

**PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PROSES
TRANSFER ANTAR BANK TANPA BIAYA ADMIN
DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
EKA NUR KUMALASARI
NIM : S20192143
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PROSES
TRANSFER ANTAR BANK TANPA BIAYA ADMIN
DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh
EKA NUR KUMALASARI
NIM : S20192143

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PROSES
TRANSFER ANTAR BANK TANPA BIAYA ADMIN
DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing:


Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PROSES TRANSFER ANTAR BANK TANPA BIAYA ADMIN DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 10 November 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sekretaris

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

1. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan Nya.

(Al-Ma''idah: 2)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 25 November 2025, Q.S. Al-Ma''idah [5]: 2.

PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang mengantarkan penyelesaian karya ilmiah ini. Tak lupa, penulis sampaikan shalawat juga salam yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pihak-pihak atas dukungan dari mereka semua khususnya kepada:

1. Bapak Haryono beliau cinta pertama dan panutan pertama saya, bapak saya dimana beliaulah yang selalu memberi arahan juga motivasi yang setiap saat beliau berikan, sehingga saya berada di tahap ini.
2. Ibu saya Hariyati beliaulah surga saya yang begitu sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana beliau selalu memberi semangat dan dukungan penuh serta doa untuk anaknya, sehingga bisa merasakan di bangku kuliah hingga skripsi ini selesai.
3. Adik-adik tercinta Rahmad Aji Nur Arafah dan Moch. Ridho Alfi Sabilillah yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan menjadi alasan untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah bagi saya.
4. Teruntuk diri saya, terima kasih atas segala hal yang tak bisa diuraikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin dengan terselesainya penelitian ilmiah berupa skripsi ini, peneliti memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang sangat besar. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Rasulullah SAW, yang senantiasa membawa ummat manusian ke zaman ilmiah.

Sehingga, terselesainya tugas akhir berupa skripsi ini atas dukungan dan berkat bantuan dari beliau-beliau, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan fakultas syariah serta beliau juga turut andil dalam membimbing dan memberi arahan kepada mahasiswanya selama proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan fakultas syariah serta beliau juga turut andil dalam membimbing dan memberi arahan kepada mahasiswanya selama proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan fakultas syariah serta beliau juga turut andil dalam membimbing dan memberi arahan kepada mahasiswanya selama proses perkuliahan.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan fakultas syariah serta beliau juga turut andil dalam membimbing dan memberi arahan kepada mahasiswanya selama proses perkuliahan.

5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi selama proses penulisan skripsi dengan baik dan sabar sehingga terselesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen, Tenaga Kependidikan dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih atas ilmu dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung dan tidak langsung selama masa perkuliahan sampai terselesaikan skripsi ini.

8. Saya berterima kasih untuk pengarang yang karyanya saya gunakan untuk acuan dalam menyusun skripsi ini.

9. Trima, Mutiara Arifin, dan Uluqul Hikmah, mereka sahabat-sahabat terbaik yang hadir sebagai keluarga saya, menemani dalam suka maupun

duka, serta menjadi bagian penting yang memberi warna indah dalam perjalanan ini.

10. Dwi Martiyani, Dedi Gunawan, Achmad Taufik dan Teresa Anggraini, mereka saudara-saudara terkasih yang memberikan dukungan dan motivasi selama proses ini berlangsung.
11. Saya ucapkan terimakasih kepada semua teman saya khususnya kelas HES 4 yang telah memberi wawasan serta dukungannya dari mereka semua sehingga terselesainya tugas.

Pada akhirnya, saya percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan Bapak/Ibu terhadap peneliti akan dibalas dengan baik oleh Allah. peneliti mengharapkan skripsi yang disusun bisa sebagai informasi tambahan terutama untuk peneliti sendiri dan untuk para pembaca lainnya.

Jember, 23 Agustus 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Penulis

ABSTRAK

Eka Nur Kumalasari, 2025. “*Penggunaan Aplikasi Flip dalam Proses Transfer Antarbank tanpa Biaya Admin dengan Pendekatan Hukum Islam*”.

Kata Kunci: Aplikasi Flip, Transfer, Hukum Islam

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) mendorong hadirnya aplikasi Flip yang memungkinkan transfer anatar bank tanpa biaya administrasi, berbeda dengan layanan perbankan konvensional yang mengnakan biaya Rp.6.500-Rp.7.500 per transaksi. Flip telah memperoleh izin resmi dari Bank Indonesia sehingga terjamin legalitas dan keamanannya, namun dalam perspektif hukum Islam penggunaannya perlu ditinjau lebih jauh. Hal ini dikarenakan tiap transaksi keuangan dalam Islam harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta berdasarkan akad yang sah. Mekanisme Flip sebagai perantara (*wakalah*) dalam transfer dana menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implikasi penggunaan aplikasi Flip dalam transfer antarbank tanpa biaya admin menurut hukum Islam.

Fokus penelitian: 1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep dan mekanisme penggunaan aplikasi Flip dalam transfer antarbank tanpa biaya admin. 2. Bagaimana implikasi penggunaan aplikasi Flip terhadap risiko dan keamanan transaksi dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman meengenai analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi Flip dalam transfer antarbank tanpa biaya admin beserta dampak, risiko dan keamanan transaksinya sesuai prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena menelaah aturan, prinsip, dan konsep hukum Islam terkait dengan transaksi melalui aplikasi Flip. Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan keabsahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian: 1) Penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer antarbank tanpa biaya administrasi pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam karena mekanismenya berbentuk akad *wakalah*, *wakalah bi al-ujrah*, *tabarru'*, maupun *qardh* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Flip secara keseluruhan sesuai dengan prinsip muamalah karena bebas dari unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. 2) Aplikasi Flip memberikan efisiensi transfer antarbank tanpa biaya, namun tetap mengandung risiko teknis dan normatif seperti keterlambatan transaksi hingga kesalahan input. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *gharar*, *dhaman*, dan *amanah* menuntut kejelasan akad, tanggung jawab, serta perlindungan konsumen. Karenanya, diperlukan peningkatan keamanan, literasi digital, dan kepatuhan syariah agar layanan tetap bermanfaat sekaligus melindungi pengguna.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Definisi Istilah | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| B. Kajian Teori..... | 23 |
| 1. Pendekatan Teori..... | 23 |
| a. Teori Kepastian Hukum | 23 |

| | |
|--|-----------|
| b. Teori Perjanjian | 25 |
| c. Teori Biaya Transaksi..... | 35 |
| 2. Pendekatan Konseptual | 37 |
| a. Aplikasi Flip | 37 |
| b. Transfer..... | 38 |
| c. Perbankan | 43 |
| d. Biaya Administrasi | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 53 |
| A. Jenis Penelitian..... | 53 |
| B. Pendekatan Penelitian | 53 |
| C. Sumber Bahan Hukum | 54 |
| D. Teknik Analisis Bahan Hukum | 56 |
| E. Keabsahan Bahan Hukum | 56 |
| F. Tahap - Tahap Penelitian | 57 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 59 |
| A. Gambaran Umum terhadap Konsep dan Mekanisme Penggunaan Aplikasi Flip dalam Transfer Antarbank Tanpa Biaya Administrasi..... | 59 |
| B. Implikasi Penggunaan Aplikasi Flip terhadap Risiko dan Keamanan Transaksi dalam Perspektif Hukum Islam..... | 78 |
| BAB V PENUTUP..... | 92 |
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 20 |
| Tabel 4.1 Ringkasan Akad dalam Layanan Flip | 74 |
| Tabel 4.2 Ringkasan: <i>Gharar, Dhaman, Amanah</i> | 86 |
| Tabel 4.3 Dampak Transparansi Terhadap Keabsahan Akad | 88 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1. Flowchart transfer Flip | 4 |
| Gambar 4.1. Laman Flip | 61 |
| Gambar 4.2. Metode transfer Flip | 62 |
| Gambar 4.3. Rekening tersimpan Flip | 63 |
| Gambar 4.4. Bank Tujuan Flip..... | 63 |
| Gambar 4.5. Input rekening tujuan | 63 |
| Gambar 4.6. Verifikasi rekening | 64 |
| Gambar 4.7. Input jumlah transfer | 64 |
| Gambar 4.8. Bank transfer | 65 |
| Gambar 4.9. Rekening & Kode unik..... | 65 |
| Gambar 4.10. Konfirmasi transfer | 65 |
| Gambar 4.11. Berhasil transfer Flip | 66 |
| Gambar 4.12. Bukti transfer Flip | 66 |
| Gambar 4.13. Kode OTP..... | 69 |
| Gambar 4.14. SMS kode OTP | 69 |
| Gambar 4.15. TOTP | 70 |
| Gambar 4.16. Biometrik..... | 70 |
| Gambar 4.17. PIN | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi muncul pula perkembangan teknologi dan informasi dalam masyarakat yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan kesehariannya. Perkembangan teknologi dan informasi ini tidaklah hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan dunia pendidikan, akan tetapi di dalam bidang ekonomi pun ikut memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.² Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang secara pesat dan cepat di berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya pada kegiatan ekonomi masyarakat yang ikut berkembang.

Internet telah mempermudah transaksi bisnis, termasuk jual beli. Perdagangan elektronik, atau *e-commerce*, merupakan produk dari kemajuan ekonomi terkini. Dalam skala global, *e-commerce* berkembang menuju sistem pembayaran digital yang cepat, aman, dan privat. Pembeli dan penjual tidak perlu lagi bertemu langsung untuk menerima (ijab kabul) dan melakukan pembayaran menggunakan giro (transfer bank).³

Sistem transaksi bisnis daring juga mencakup sistem pemrosesan pembayaran yang memungkinkan transfer ke rekening bank. Banyak aplikasi

² Muhammad Sofyan Abidin, "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru," *AKUNESA* 3, Nomor 2 (Januari 2015): 1, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/vie/13212>.

³ Ekka Sakti Koeswanto et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency (Centcoin & Bitcoin)," *Jurnal Akuntansi Unesa* 9, no. 1 (Januari 2017): 202, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.

mobile banking dan *e-money/e-payment* telah muncul untuk memfasilitasi transaksi bisnis daring dan jual beli. Mobile banking adalah layanan perbankan inovatif yang ditawarkan oleh bank melalui telepon seluler. Layanan nirkabel ini dirancang untuk menyederhanakan dan mengefisiensikan transaksi nasabah. Contoh aplikasi ini antara lain BCA Mobile, BRImo, Livin' by Mandiri, Jconnect Mobile, Gopay, OVO, Dana, dan lain-lain. Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk mentransfer uang dengan mudah dari satu bank ke bank lain menggunakan ponsel pintar. Namun, terlepas dari semua kemudahan ini, mentransfer uang ke rekening bank yang berbeda akan dikenakan biaya (biaya tambahan) atau yang biasa disebut sebagai biaya admin, tergantung pada syarat dan ketentuan aplikasi mobile banking yang digunakan. Biasanya, biaya admin atau biaya tambahan ini berkisar antara Rp6.500 hingga Rp7.500 per transaksi transfer uang antarbank.⁴


Aplikasi Flip turut memberikan kontribusi bagi dunia *fintech* (Teknologi Keuangan) sebagai aplikasi yang mampu menyediakan layanan transfer antarbank tanpa biaya administrasi, yang dapat diakses melalui perangkat Android maupun iOS. Flip pertama kali hadir pada tahun 2015, pencipta aplikasi Flip adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, antara lain Rafi Putra Arriyan, Luqman Sungkar dan Ginanjar Ibnu Solihin. Pada bulan Oktober 2016, aplikasi Flip mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68 sehingga legalitasnya dalam penggunaan seluruh transaksi yang tersedia pada aplikasi Flip telah terjamin.

⁴ Agung Firmansyah et al, "Perkembangan Alternatif Model E-Payment B2C (Business to Customer) Untuk Masyarakat Indonesia," *Jurnal of Information Systems* 5, no. 1 (April 2019): 42, <https://media.neliti.com/media/publications/129877-ID-none.pdf>.

Hingga saat ini, di tahun 2024 aplikasi Flip telah mendapatkan rating 4,8 di *Google Playstore* dan telah diunduh oleh sekitar 10 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran aplikasi Flip sebagai startup lokal cukup populer di kalangan masyarakat luas dalam melakukan transaksi daring, termasuk transfer ke lebih dari 100 bank domestik tanpa biaya administrasi, isi ulang saldo ke berbagai dompet digital atau e-wallet, dan lain-lain.

Proses transfer melalui aplikasi Flip diawali dengan langkah pemilihan bank tujuan serta input nominal transaksi oleh pengguna. Setelah data dikonfirmasi, sistem Flip memunculkan nomor rekening Flip yang telah disesuaikan dengan bank asal pengguna. Kemudian pengguna melakukan pengiriman dana ke rekening Flip tersebut melalui transaksi intrabank, sehingga tidak menimbulkan biaya administrasi dalam proses transfer. Setelah dana terverifikasi masuk, sistem Flip secara otomatis mengalihkan dana melalui mekanisme transfer antarbank hingga dana tersebut sampai ke rekening tujuan. Berikut gambaran umum proses transfer aplikasi Flip dalam bentuk *flowchart*:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**



Gambar 1.1. Flowchart transfer Flip

Sumber: Diolah Penulis, 2025.

Flip, yang memungkinkan pengguna mentransfer dana tanpa biaya administrasi, telah menarik perhatian luas, termasuk dalam konteks hukum Islam yang menganggap transaksi keuangan berdasarkan hukum Syariah.

Bagi umat Muslim dan umat lainnya, uang merupakan bagian penting dalam kehidupan. Syariah, atau hukum Islam, merupakan fondasi keuangan Islam. Mengenai transaksi keuangan, khususnya transfer antarbank, hukum Islam memiliki seperangkat pedoman dan aturannya sendiri. Keyakinan terhadap hukum Allah SWT, menghindari bunga (*riba*), intimidasi (*gharar*), spekulasi (*maysir*), dan investasi haram (terlarang), mendorong pembagian risiko dalam kegiatan ekonomi, dan pembiayaan berdasarkan aset riil merupakan prinsip-prinsip utama Islam yang wajib dipatuhi dalam transaksi keuangan.⁵

Aplikasi Flip berfungsi sebagai perantara antara pengirim dan penerima uang. Uang tersebut disimpan di rekening Flip bersama untuk sementara waktu sebelum dipindahkan ke rekening penerima. Dalam hukum Islam, peran perantara dalam transaksi ini disebut akad *wakalah*. Dalam bahasa Indonesia, *wakalah* berarti perlindungan, pertanggungan, tanggung jawab, atau pendelegasian.⁶ *Wakalah* adalah jenis perjanjian antara dua pihak. Satu pihak memberikan izin kepada pihak lain untuk bertindak atas nama mereka dalam

⁵ Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Taktik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 119.

⁶ Sobirin, “Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor),” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 2 (September 2012): 213, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfqaq/article/view/356/253>.

melakukan tugas-tugas tertentu. Pihak yang memberikan izin disebut prinsipal, dan pihak yang menerima izin disebut perwakilan.⁷

Dalam Flip, pengiriman dana dilakukan atas dasar izin dan kerelaan dari pengguna. Flip hanya bertindak sebagai perantara (wakil) yang meyalurkan dana ke penerima. Selama tidak ada unsur penipuan, *gharar*, atau penyalahgunaan dana, transaksi tersebut diperbolehkan secara syariah, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِاِلْبَاءِ طَلِيلًا إِنَّمَا تَنْكُونُ تِحْمَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۝
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

Para ulama dan pemimpin agama telah memberikan pendapat dan keputusan yang berbeda tentang penggunaan wakalah dalam transaksi digital. Salah satu keputusan ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, yang mencakup pandangan dari para sejarawan dan tokoh agama tentang wakalah. Keputusan lainnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, mengatur kontrak wakalah yang melibatkan pembayaran. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 membahas tentang uang elektronik dan bagaimana menangani transaksi digital dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Perusahaan *fintech* berbasis syariah

⁷ H. R. Daeng Naja, *Seluk Beluk Wakalah dalam Teori & Praktek* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 2.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 17 November 2025, Q.S. AN-Nisa' [4]: 29.

harus mengikuti prinsip-prinsip Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang mencakup layanan pembiayaan berdasarkan hukum Islam. Namun, peran Flip sebagai perantara keuangan menimbulkan pertanyaan penting dari sudut pandang hukum Islam. Ini termasuk memeriksa apakah proses pengumpulan dan pengelolaan uang di Flip sebelum mengirimkannya ke rekening yang tepat sesuai dengan kaidah transaksi Islam. Aturan-aturan ini mencegah hal-hal seperti bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*). Penting untuk memeriksa apakah penggunaan aplikasi Flip untuk transfer antarbank tanpa kendali apa pun diperbolehkan menurut hukum Islam.⁹

Meskipun Flip dikenal sebagai aplikasi transfer tanpa biaya admin, muncul pula tanda tanya besar mengenai konsep *ujrah* (imbalan jasa) dalam mekanisme tersebut. Klaim “tanpa biaya” menimbulkan pertanyaan apakah layanan perantara seperti Flip sepenuhnya bersifat *tabarru'* atau justru memiliki model pendapatan tersembunyi yang secara syariah seharusnya digolongkan sebagai *ujrah* yang wajib dinyatakan secara jelas kepada pengguna.¹⁰ Ketentuan fiqh dan fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, besaran imbalan, bentuk kompensasi, serta

⁹ Nur Fadhillah, “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam,” *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Economy Magazine)* 9, no. 1 (Februari 2023): 35-36, <https://scholar.google.com/>

¹⁰ DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

mekanisme penagihan harus disampaikan secara transparan agar terpenuhi unsur kerelaan dan kejelasan akad.¹¹

Banyak dari penelitian-penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas keabsahan akad Flip dari aspek *wakalah*, tanpa menganalisis struktur pendapatan dan tingkat transparansi biaya sebagai bagian penting dari kepatuhan syariah. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai kesesuaian penggunaan aplikasi Flip dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dikemudian waktu penelitian ini dapat berkontribusi bagi masyarakat muslim dalam memahami dan menggunakan layanan *fintech* secara syariah. Judul dari penelitian ini ialah **“Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Transfer Antarbank Tanpa Biaya Admin Dengan Pendekatan Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep dan mekanisme penggunaan aplikasi Flip dalam transfer antarbank tanpa biaya admin?
2. Bagaimana implikasi penggunaan aplikasi Flip terhadap risiko dan keamanan transaksi dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari dasar dan perincian masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

¹¹ Galuh Narita Damayanti et al., “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil-Ujrah pada Aplikasi ETHIS (Aplikasi Pendanaan berbasis Syariah),” *Jurnal adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 285. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>.

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang analisis hukum Islam mengenai praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer antarbank tanpa biaya admin.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang dampak atau konsekuensi penggunaan aplikasi Flip terhadap risiko dan keamanan transaksi sesuai prinsip hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoretis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi alat pengembangan ekonomi Islam dan hukum Islam, melengkapi literatur ilmiah tentang praktik teknologi finansial (tekfin) dalam sistem perbankan, yang dikaji dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana aplikasi seperti Flip dapat dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti konsep *ujrah* (hadiyah), akad (kontrak), dan *gharar* (keuntungan).
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian terkait dengan menawarkan landasan teoretis untuk memahami aplikasi keuangan digital dari perspektif syariah. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan paradigma baru dalam menganalisis transaksi antarbank nir-tunai dari sudut pandang etika Islam dan

yurisprudensi Islam terkini, terutama yang tidak melibatkan biaya administrasi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Umum / Pengguna Aplikasi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan gaya hidup masyarakat umum secara signifikan, terutama mengingat semakin meningkatnya penggunaan teknologi uang digital. Temuan studi ini dapat membantu masyarakat umum terutama pengguna aplikasi Flip, memahami bagaimana transfer bank dapat dilakukan sesuai hukum Islam tanpa membayar biaya administrasi. Individu yang taat syariah akan lebih mudah memilih layanan keuangan yang efektif dan konsisten dengan keyakinan Islam mereka.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Otoritas Regulasi

Kesimpulan studi ini juga dapat membantu lembaga keuangan Islam dan regulator terkait merespons inovasi digital yang terus berkembang di industri keuangan. Lembaga-lembaga ini dapat membuat regulasi atau fatwa yang lebih relevan dan peka terhadap kebutuhan umat Islam dalam konteks dinamika teknologi keuangan jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang operasional aplikasi seperti Flip.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain

Dari sudut pandang akademis, penelitian ini dapat membantu peneliti dan mahasiswa lain yang ingin mempelajari subjek serupa. Metode

yang digunakan dan analisis yang diberikan kemungkinan akan mengarah pada diskusi lebih lanjut tentang bagaimana teknologi finansial dapat dipadukan dengan hukum Islam dalam kegiatan ekonomi saat ini.

E. Definisi Istilah

Disini peneliti akan memberikan sekilas terkait dengan definisi dari judul diatas diantaranya :

1. Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adalah peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh yang berwenang atau pemerintah.¹²

2. Aplikasi Flip

Aplikasi Flip adalah aplikasi pihak ketiga yang membantu pengguna melakukan tugas keuangan seperti mengirim uang antarbank tanpa membayar biaya tambahan.¹³

3. Transfer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transfer adalah tindakan memindahkan atau memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, transfer dana adalah serangkaian peristiwa yang diawali dengan perintah dari pengirim untuk

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. “hukum,” diakses 11 Oktober 2024. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

¹³ Mardia, Abdurrozaq Hasibuan, Janner Simarmata, Kusanto, Endang Lifchatullaillah, Liharman Siragah, Dewi Suryani Purba, Nina Noviastuti, Idah Kusuma Dewi F. A. G., Sukarman Purba, Rahman Tanjung, *Kewirausahaan Cet. 1* (t.tp: Yayasan Kita Menulis, 2021), 160, https://martonomily.com/wp-content/uploads/2024/07/Fullbook-Kewirausahaan_web.pdf.

mengirimkan sejumlah uang tertentu kepada penerima yang tercantum dalam perintah transfer dana. Proses ini berlanjut hingga penerima menerima uang tersebut.¹⁴

4. Biaya admin atau disebut administrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengurusan surat atau hal lainnya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu alur atau arahan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah ini. Berikut rincian tiap bab yang harus dicantumkan secara spesifik dalam penelitian karya ilmiah, yaitu:

Latar belakang permasalahan, konseptualisasi, tujuan, dan keunggulan penelitian dibahas secara rinci dalam BAB I, pendahuluan. Manfaat penelitian ini terdapat dalam sub-bab: manfaat praktis dan teoretis, serta definisi istilah.

Sebuah diskusi metodis menutup bab ini.


Tinjauan pustaka dibahas dalam BAB II, yang terbagi menjadi dua sub-bab: penelitian terdahulu dan kajian teoretis yang relevan secara langsung dengan penelitian ini, yang berjudul "Penggunaan Aplikasi Flip dalam Proses Transfer Antarbank Tanpa Biaya Admin Menggunakan Pendekatan Hukum Islam."

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. "biaya administrasi," diakses 11 Oktober 2024. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

Metodologi penelitian, meliputi jenis dan pendekatannya, sumber bahan hukum, prosedur analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, dan tahapan penelitian, dijelaskan secara rinci dalam BAB III.

Temuan dan analisis permasalahan yang telah dibahas sebelumnya terkait penggunaan aplikasi Flip dalam prosedur transfer antarbank tanpa biaya administrasi menggunakan pendekatan hukum Islam disajikan dalam BAB IV. Dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, BAB V menawarkan temuan tentang permasalahan yang timbul dan saran bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer antarbank tanpa biaya administrasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti pada bagian ini mencantumkan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti yang telah dikaji oleh:

1. Skripsi ditulis oleh Nur Auliatal Faizah, Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip”.¹⁶

Peneliti terdahulu telah meneliti cara kerja transfer uang antarbank melalui aplikasi Flip, serta pandangan hukum Islam tentang kontrak transfer antarbank gratis yang ditawarkan di aplikasi tersebut. Peneliti menggunakan riset kepustakaan sebagai metode penelitiannya, dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Referensi yang digunakan berdasarkan pada pemikiran hukum Islam tentang kontrak-kontrak yang terdapat di aplikasi Flip.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Flip mematuhi hukum Islam. Ketika seseorang menggunakan Flip untuk transfer uang, terdapat dua jenis akad: *ijarah* dan *wakalah bi al-ujrah*. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah ketika pengguna membiarkan Flip bertindak atas nama mereka untuk mengirim uang antarbank, dan Flip

¹⁶ Nur Auliatal Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

menerima biaya untuk layanan ini. Selain itu, terdapat akad *ijarah* antara bank dan Flip, di mana bank menyediakan layanan transfer uang melalui aplikasi. Flip diperbolehkan menggunakan uang yang diterimanya dari pengguna, asalkan mengembalikan uang tersebut kepada orang yang tepat. Proses ini memenuhi semua syarat dan aturan hukum Islam.

Persamaan peneliti terdahulu ini dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang akad yang terkandung dalam transaksi transfer antar bank tanpa biaya admin dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transfer uang tanpa biaya admin dalam penggunaan aplikasi Flip. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni terdapat pada fokus penelitian yang dibahas oleh peneliti ialah tentang implikasi penggunaan aplikasi Flip terhadap risiko dan keamanan transaksi sesuai prinsip hukum Islam.

2. Skripsi ditulis oleh Nur Chamidah Intania, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Transfer Ke Bank Lain”.¹⁷

Peneliti terdahulu meneliti bagaimana aplikasi Flip digunakan untuk mentransfer uang ke bank lain. Peneliti mempelajari bagaimana bank mematuhi hukum Islam dan fatwa DSN MUI. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang merupakan jenis studi kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan orang-orang di lingkungan

¹⁷ Nur Chamidah Intania, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* Dalam Proses *Transfer Ke Bank Lain*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

nyata mereka, berbincang dengan mereka, dan mencoba memahami bagaimana mereka melihat dan menafsirkan dunia di sekitar mereka.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penggunaan aplikasi Flip untuk transaksi antarbank dinilai tepat. Dalam praktiknya, proses transfer antarbank tanpa biaya ini telah memenuhi syarat dan rukun *wakalah* sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, transaksi Flip juga termasuk dalam akad *wakalah bi al-ujrah*; akan dikenakan biaya jika transaksi melebihi jumlah transaksi langsung bulanan dan batas nominal transaksi harian. Akad *qardh* juga berlaku dalam penggunaan aplikasi Flip; yaitu Flip membantu pengguna, yang kemudian akan mengembalikan dana ke rekening Flip pengguna sesuai dengan ketentuan akad, tanpa biaya tambahan.

Persamaan peneliti terdahulu ini dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang praktik penggunaan dan analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan. Selain itu peneliti terdahulu menelaah praktik Flip dan status kode unik menurut Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena mengkaji konsep, mekanisme, risiko serta keamanan penggunaan Flip dalam transfer antarbank tanpa biaya admin dalam perspektif hukum Islam.

3. Skripsi ditulis oleh Bangun Seto Dwimurti, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020 dengan judul “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Bisnis Islam”¹⁸

Kemampuan aplikasi Flip untuk memindahkan uang antarbank tanpa membayar biaya administrasi telah menjadi subjek penelitian sebelumnya yang mengkaji pemanfaatan konsep bisnis Islam dan teknologi keuangan. Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu ini adalah tinjauan pustaka kualitatif. Metode kualitatif ini mengumpulkan data dengan menggunakan bahan referensi seperti buku, dokumen pemerintah, jurnal, dan temuan penelitian. Peneliti terdahulu ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dilakukan uji coba regulasi *sandbox* sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang teknologi finansial. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan aplikasi Flip sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pengujian ini, ditemukan beberapa kendala pada aplikasi Flip. Kendala ini meliputi dua cara transfer uang. Transfer pertama dilakukan melalui aplikasi Flip, sedangkan transfer kedua dilakukan dengan mengirimkan uang langsung ke rekening Flip melalui ATM, mobile banking, SMS banking, atau metode lainnya. Proses ini menyebabkan waktu pengiriman uang ke rekening tujuan menjadi sedikit lebih lama. Aplikasi Flip memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang antarbank tanpa biaya,

¹⁸ Bangun Seto Dwimurti, “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Bisnis Islam” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

berbeda dengan operasional bisnis berbasis syariah. Flip pada kenyataannya berperan sebagai pihak ketiga atau perantara bagi pengguna yang ingin mengirimkan uang antarbank tanpa biaya tambahan.

Persamaan peneliti terdahulu ini dengan peneliti, keduanya mengkaji aplikasi Flip, sebuah layanan *fintech* yang memungkinkan transfer uang gratis antarbank. Perbedaan utama antara studi ini dan studi sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana biaya administrasi bekerja dalam sistem aplikasi Flip untuk transfer uang antarbank, dan bagaimana penggunaan aplikasi tersebut memengaruhi risiko dan keamanan transaksi dari sudut pandang hukum Islam. Di sisi lain, penelitian terdahulu mengkaji bagaimana aplikasi Flip mematuhi etika bisnis Islam.

4. Jurnal Ilmiah ditulis oleh Risnawati, M. Wahyuddin Abdullah, dan Saiful, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2023 dengan judul “Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah”¹⁹

Peneliti terdahulu telah mempelajari penerapan yurisprudensi muamalah dalam transfer dana antarbank melalui aplikasi Flip. Mereka menggunakan analisis konten kualitatif (QCA) sebagai metode penelitian mereka. Jenis analisis ini berkaitan dengan bahasa dan cara manusia berkomunikasi. Fokusnya adalah mengamati bagian-bagian dan gagasan

¹⁹ Risnawati et al., “Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah,” *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1683>.

di balik komunikasi, biasanya dengan memeriksa konten tertulis, lisan, atau rekaman yang menunjukkan bagaimana manusia berinteraksi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad *wakalah*, yang juga disebut akad representatif, telah digunakan untuk transfer dana antarbank di aplikasi Flip. Transfer ini dianggap dapat menghindari hal-hal seperti *riba*, ketidakpastian, perjudian, dan penipuan, yang tidak diperbolehkan dalam keuangan Islam. Berdasarkan analisis hukum keuangan Islam, penggunaan aplikasi Flip untuk transfer dana diperbolehkan. Alasan lain mengapa penggunaan aplikasi Flip diperbolehkan adalah karena memudahkan transaksi dan memberikan manfaat. Selain itu, akad yang digunakan untuk transfer ini di aplikasi Flip mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.

Persamaan peneliti terdahulu ini dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang praktik penggunaan dan analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni terdapat pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu berfokus pada penilaian hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi Flip sebagai media transfer dana bebas biaya dengan menitikberatkan pada akad *wakalah* serta kesesuaianya dengan Fatwa DSN-MUI. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis konsep, mekanisme, risiko, dan keamanan transaksi dalam transfer antarbank tanpa biaya admin berdasarkan perspektif

hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini menghadirkan cakupan yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan |
|-----|-----------------------------|--|---|---|---|
| 1. | Nur Auliatal Faizah (2021) | Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana praktik transfer uang antarbank melalui aplikasi Flip? • Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai akad transfer uang antarbank secara gratis pada aplikasi Flip? | Metode <i>Library research</i> (Penelitian kepustakaan) | Dalam transaksi penggunaan aplikasi Flip terdapat dua akad, yaitu akad <i>ijarah</i> dan <i>wakalah bi al-ujrah</i> . Flip dalam penggunaannya sebagai media transaksi bebas tanpa biaya dengan ketentuan uang akan dikembalikan sama dengan yang pihak Flip terima telah memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam. |
| 2. | Nur Chamidah Intania (2021) | Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Transfer Ke Bank Lain | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain? • Bagaimana analisis | Metode lapangan (<i>Field research</i>) dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada | Dalam praktiknya penggunaan aplikasi Flip telah dilakukan secara tepat sesuai akad <i>Wakalah</i> dan <i>Wakalah bi al Ujrah</i> , ada |

| No. | Penulis | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan |
|-----|-----------------------------|--|--|--|---|
| | | | hukum Islam terhadap pengguna-an aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain? | pengamatan atas orang dalam lingkungan-nya. | tambahan nominal kode unik yang nantinya akan dikembalikan ke akun pengguna, dan pembebasan biaya tambahan apabila melebihi batas nominal transaksi. nominal tambahan kode unik ataupun biaya transaksi bila melebihi limit tersebut jelas lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya administrasi transfer pada umumnya. |
| 3. | Bangun Seto Dwimurti (2020) | Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Bisnis Islam | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip? • Bagaimana tinjauan etika bisnis | Metode kualitatif literatur (kepustakaan) dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif | Berdasarkan uji <i>regulatory sandbox</i> terindikasi ketidak-sesuaian dalam aplikasi Flip karena adanya proses 2 kali transfer dana yang menimbulkan ketidak-efektifan. Terdapat ketidaksesuaian etika bisnis |

| No. | Penulis | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | | terhadap transfer dana beda bank tanpa biaya admininstrasi melalui aplikasi Flip? | | Islam terhadap aplikasi Flip dalam menjalankan transfer dana beda bank tanpa biaya admininstrasi. |
| 4 | Risnawati, M. Wahyuddin Abdullah, dan Saiful (2023) | Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah | • Bagaimana kesesuaian aplikasi Flip dengan operasi transfer keuangan sesuai kontrak wakalah? | Metode analisis isi kuaitatif atau <i>Qualitative Content Analysis (QCA)</i> | Transaksi dalam aplikasi Flip diperbolehkan, berdasarkan analisis fiqh muamalah. Diperboleh-kannya penggunaan aplikasi tersebut karena transaksi terhindar dari <i>riba</i> , <i>gharar</i> , <i>tadlis</i> dan <i>maysir</i> , juga dianggap mendatangkan kemaslahatan dengan meringankan transaksi transfer dana antarbank yang berbeda. Selain itu akad yang digunakan dianggap telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang |

| No. | Penulis | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Kesimpulan |
|-----|---------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | <i>Wakalah</i> dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>Wakalah bi al-Ujrah</i> . |

B. Kajian Teori

1. Pendekatan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Jan M. Otto berpendapat bahwa dalam kerangka kepastian hukum harus menekankan hal-hal berikut:

- Tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat;
- Diterapkan secara konsisten;
- Memeberikan prediktabilitas terhadap tindakan hukum;
- Memeberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Gagasan bahwa kepastian hukum membantu penyembuhan, sebagaimana dikemukakan Jan M. Otto, sejalan dengan cara kerja aplikasi Flip. Aplikasi ini legal dan telah mendapat persetujuan dari peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum berarti bahwa semua tindakan publik, terutama yang berkaitan dengan keuangan, harus mengikuti hukum. Ini berarti mendapatkan izin resmi dari

²⁰ Jan Michiel Otto, *Reele rechtszekerheid in ontwikkelingslanden*, terj. Tristam Moeliono (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2003), 21-22.

Bank Indonesia.,²¹ Flip telah memenuhi persyaratan hukum, yang memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pengguna. Ini adalah contoh nyata dari prinsip Otto bahwa hukum harus dapat diakses dan diketahui publik.

Pengguna dapat melihat dan mengikuti langkah-langkah transaksi yang dilakukan melalui Flip secara langsung. Hal ini membantu mereka mengetahui apa yang diharapkan dan membuat prosesnya jelas dan terbuka, yang sejalan dengan gagasan Otto bahwa hukum seharusnya memberi tahu orang-orang apa yang akan terjadi ketika mereka mengambil tindakan hukum.

Standardisasi dan konsistensi proses: Sistem operasi Flip menganut proses yang konsisten untuk setiap transfer, mulai dari hasil hingga waktu pengiriman. Sebagaimana Otto antisipasi dalam gagasan penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, konsistensi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik..²²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Undang-undang fintech yang mengatur keamanan dana, prosedur pengaduan, dan penyelesaian penyelamatan melindungi nasabah Flip. Hal ini merupakan komponen penting dari kepastian hukum dan menunjukkan sistem hukum yang menawarkan perlindungan yang kuat..²³

²¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23//PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran*.

²² Soerjono Soekanto et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 12–15.

²³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Tahunan Fintech dan Inovasi Digital 2023, diakses tanggal 13 Oktober 2024, <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/>.

Sebagai produk *fintech* kontemporer, aplikasi Flip dapat dianggap sebagai inovasi jasa keuangan sekaligus contoh nyata prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Jan M. Otto. Legalitas operasional, konsistensi layanan, predikabilitas, dan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa Flip beroperasi dalam kerangka hukum yang pasti, sah, dan akuntabel. Dengan demikian, Flip merupakan ilustrasi praktis tentang bagaimana teori hukum tradisional dan inovasi teknologi dapat hidup berdampingan dan bekerja sama dalam masyarakat digital.

b. Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya (KUHPer).

Dua bagian utama dari suatu perjanjian adalah kerangkanya (perjanjian) dan tugas-tugasnya (kewajiban hukum). Suatu perjanjian tercipta melalui ketentuan-ketentuan bersama antara para pihak atau melalui pelaksanaan suatu perbuatan hukum yang mengikat secara hukum.²⁴

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), menetapkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, diantaranya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 338.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.²⁵

Hubungan antara pengguna dan penyedia layanan merupakan perjanjian elektronik yang sah untuk penggunaan aplikasi Flip. Saat mendaftar atau menggunakan aplikasi untuk pertama kalinya, pengguna menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan (Syarat dan Ketentuan Layanan). Perjanjian ini memenuhi persyaratan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun dibuat secara digital (perjanjian clickwrap).

Terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam penggunaan aplikasi Flip:

1. Kesepakatan: ditegaskan melalui tindakan “klik setuju” pada saat pendaftaran.
2. Kecakapan hukum: pengguna aplikasi Flip umumnya merupakan orang dewasa yang cakap hukum.
3. Hal tertentu: objek perjanjiannya adalah layanan pengiriman dana antarbank.
4. Sebab yang halal: layanan Flip tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki izin dari Bank Indonesia.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan,

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, 339.

"Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sah sebagaimana mestinya," menegaskan sahnya perjanjian elektronik..²⁶

Penggunaan teori kontrak digital ditunjukkan dengan penggunaan Flip dalam transfer uang. Terkait kinerja (penyelesaian tugas), Flip harus mentransfer dana ke rekening yang ditentukan pengguna; di sisi lain, pengguna harus memberikan informasi yang akurat dan memindahkan dana awal ke rekening Flip.

Dari sisi risiko dan kewajiban hukum, Flip bertugas melindungi data dan dana pengguna sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Pembayaran, yang mencakup ketentuan *fintech* dan ketentuan perlindungan konsumen, serta batasan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁷

Perjanjian digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian fisik, meskipun perjanjian Flip tidak tertulis. Strategi ini mendukung pandangan Yahya Harahap bahwa, selama terdapat perjanjian dan tindakan hukum yang sah, suatu perjanjian tidak selalu perlu dicatat secara eksplisit.²⁸

Kita dapat menyimpulkan bahwa, meskipun bersifat digital, perjanjian antara pengguna dan Flip merupakan penerapan nyata dari

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

²⁸ Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran.

teori kontrak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Syarat-syarat sah perjanjian telah terpenuhi, tujuannya jelas, dan kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban hukum mereka. Kontinuitas antara teori kontrak tradisional dan praktik *fintech* kontemporer diperkuat oleh keberadaan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik. Oleh karena itu, layanan Flip merupakan contoh utama bagaimana hukum perdata masih berlaku di era digital.

Macam-macam akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sebagai berikut:²⁹

1. Akad Jual Beli (*Bai'*)

Akad Jual Beli (*Bai'*) adalah akad untuk memindah-kan kepemilikan suatu barang dengan pembayaran tertentu, baik secara tunai maupun kredit. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَعْمَلُونَ إِنَّمَا يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسِّيْحِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلَمْ يَكُنْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

J E M B E R

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan-nya (menyangkut riba), lalu dia berhenti

²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), 30-174.

sehingga apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)³⁰

2. Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*) adalah akad untuk memanfaatkan jasa atau barang tertentu dengan pembayaran upah atau sewa. At-Talaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدُّكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَانْفَقُوهُنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأُتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأَتَّهُرُوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٌ وَإِنْ تَعَاسِرُمْ فَسُتُرْضِعُ لَهُنَّ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq [65]: 6)³¹

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 9 Juni 2025, Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 9 Juni 2025, Q.S. At-Talaq [65]: 6.

3. Akad Pinjaman (*Qardh*)

Akad Pinjaman *Qardh* adalah akad di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian yang setara dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan biaya. Al Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُم بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيُكْتَبْ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبِي كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيُكْتَبْ وَلَيُمَلَّ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلَيُقَرَّ اللَّهُ رَبِّهِ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحُقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلَيُمَلَّ وَلَيُهُوَ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنِ مِنْ
ثَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ إِخْدِلُهُمَا فَتَذَكَّرَ إِخْدِلُهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِي
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ ذِلِّكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى لَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَا تَكْتُبُوهُمَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَّنُتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ شَيْئًا عَلَيْهِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktenya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang ain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)³²

4. Akad Bagi Hasil (*Mudharabah, Musyarakah/Syirkah,*

Muzara'ah dan Musaqah)

- *Mudharabah* adalah akad bagi hasil antara pengelola (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibul maal*).
- Kemitraan antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan dana dan mengelola bisnis bersama disebut **musyarakah** atau **syirkah**.
- Seorang pemilik tanah dan seorang petani membentuk kemitraan yang dikenal sebagai "*muzara'ah*", di mana dua orang sepakat untuk membagi keuntungan.
- *Musaqah* adalah kerja sama dalam merawat tanaman atau pepohonan antara pemasok tanaman dengan pemelihara

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 9 Juni 2025, Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.

tanaman, pembagian hasil dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبْوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَعْتُومُ الَّذِيْنَ يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا وَأَخَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَمَّ الرِّبْوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْلَحُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan-nya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)³³

5. Akad Perwakilan (*Wakalah*)
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R**

Akad Perwakilan (*Wakalah*) adalah akad dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama dirinya. Al Kahfi ayat 19:

وَكَذِلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَسْأَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاتِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَيْشُمْ قَالُوا لَيْشَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْشُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقُكُمْ هَذِهِ إِلَى

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 9 Juni 2025, Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.

الْمَدِينَةِ فَلَيْضُرِ آئِهَا أَزْكِي طَعَامًا فَلَيَأْتِكُمْ بِرْزِقٍ مِّنْهُ وَلَيُتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ
آخِدًا ⑯

Artinya: “Demikianlah, kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setangah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (Q.S. Al-Kahfi [18]: 19)³⁴

6. Akad Gadai (*Rahn*)

Akad Gadai (*Rahn*) adalah akad perjanjian atas dasar hukum pinjaman syariah, yang mana penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Al Baqarah

ayat 283:

بِأَيْمَانِهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا تَنَاهَيْتُمْ بِدِينِ الْأَجْلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيُكْتَبَ شَيْئًا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُكَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيُكْتَبَ وَلَيُقْرَأَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلَيُقْرَأَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحُقُّ سَفِينَهَا أَوْ ضَعِينَهَا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلَيُمْلَأَ وَلَيُهُوَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَيْهِمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَيْهِمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُكَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى الْأَجْلِهِ ذَلِكُمْ

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 9 Juni 2025, Q.S. Al-Kahfi [18]: 19.

أَفْسَطْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَفْوَمْ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى إِلَّا تَرَبَّوْا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُوْا إِذَا تَبَايَعُتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَوَانْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعْلَمُكُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)³⁵

7. Akad Penitipan (*Wadi'ah*)

Akad Penitipan (*Wadi'ah*) adalah akad di mana satu pihak menitipkan dana atau barang kepada pihak lainnya dengan tujuan untuk menjaga dana atau barang tersebut. An

Nisa ayat 58:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئَاتِهِ بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan *amanah* kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)³⁶

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 9 Juni 2025, Q.S. Al-Baqarah [2]: 283.

³⁶ Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa [4]: 58.

c. Teori Biaya Transaksi

Ronald Coase, orang pertama yang mengajukan teori biaya transaksi dalam artikelnya tahun 1973, "The Nature of the Firm", mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya yang dikeluarkan saat membeli barang atau jasa di pasar. Biaya ini mencakup semua biaya yang terkait dengan pencarian informasi, negosiasi, penyusunan kontrak, pemantauan atau supervisi pelaksanaan kontrak, dan pengaturan perjanjian.³⁷

Teori biaya transaksi diciptakan oleh Oliver E. Williamson sebagai kelanjutan dari gagasan Ronald Coase. Williamson berpendapat bahwa pelaku ekonomi memperhitungkan biaya nonmoneter, termasuk pengumpulan informasi, negosiasi, dan penegakan kontrak, selain penetapan harga, ketika menyelesaikan transaksi. Williamson mengidentifikasi tiga atribut transaksi utama yang memengaruhi biaya transaksi dalam teorinya:

1. Ketidakpastian (*uncertainty*)
2. Frekuensi transaksi (*frequency*)
3. Aset khusus (*asset specificity*)³⁸

Sebelum adanya aplikasi Flip, masyarakat Indonesia harus membayar biaya administrasi berkisar antara Rp6.500 hingga

³⁷ Brigita Kinari Ade Latelay et al., "Model Konseptual Hubungan Biaya Transaksi Dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro," *Jurnal Madic* 3, (September 2019): 208, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/madic/article/view/7549/2519>.

³⁸ Nova Tri Tambudi, "Biaya Transaksi dan Modal Sosial antara Pedagang dan Pemasok (Studi Pada Pedagang Sayur Di Pasar Belimbings)" (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2014), 16.

Rp7.500 untuk setiap transaksi ketika mereka ingin mentransfer uang antarbank. Biaya ini merupakan contoh biaya transaksi yang sebenarnya, khususnya biaya pencarian informasi ketika pengguna perlu mempelajari tarif dan prosedur transfer yang diberikan oleh bank lain. Bank diwajibkan menggunakan sistem kliring atau transfer antarbank (BI-FAST, SKNBI) untuk mengoordinasikan dan menegosiasikan biaya. Biaya implementasi dan dokumentasi mencakup biaya staf, infrastruktur TI, dan keamanan sistem pembayaran. Masing-masing elemen ini berkontribusi terhadap biaya transaksi, yang seringkali menyebabkan inefisiensi dalam operasi pasar, menurut Williamson.³⁹

Aplikasi Flip adalah contoh bagaimana sebuah organisasi atau *platform* digital dapat menginternalisasi transaksi untuk menghindari biaya tinggi. Flip menggunakan sistem di mana pengguna mentransfer ke rekening Flip pada bank yang sama, lalu Flip meneruskan dana tersebut ke rekening tujuan di bank lain tanpa membebankan biaya administrasi kepada pengguna.⁴⁰

Menurut Williamson, organisasi atau lembaga diciptakan untuk mengatasi inefisiensi pasar yang disebabkan oleh tingginya biaya transaksi. Flip adalah perusahaan *fintech* kontemporer yang muncul karena pengguna merasa biaya administrasi bank terlalu

³⁹ Maria Augustin Lopes Amaral et al., “Penggunaan Teori Biaya Transaksi dalam Perilaku Pembelian Online,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* 9, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i1.36605>.

⁴⁰ Flip. “Bagaimana Cara Flip Bekerja?” *Flip.id*, diakses 2 April 2025 <https://flip.id>.

memberatkan. Flip menggunakan teknologi untuk mengelola transaksi internal guna mengurangi gesekan ekonomi dan menyederhanakan prosedur. Mengingat ekonomi digital dan metode pembayaran kontemporer, aplikasi Flip memberikan dukungan empiris bagi penerapan teori biaya transaksi Williamson.⁴¹

2. Pendekatan Konseptual

a. Aplikasi Flip

Dengan aplikasi Flip, nasabah dapat mentransfer uang antarbank di Indonesia tanpa biaya apa pun. Umumnya, terdapat biaya transaksi, terkadang disebut biaya administrasi, sekitar Rp6.500 untuk setiap transfer uang antarbank. Dengan bertindak sebagai perantara pihak ketiga dalam proses transfer antarbank dan menghilangkan biaya-biaya ini, aplikasi Flip memecahkan masalah ini.⁴²

Transfer uang antarbank gratis tanpa biaya administrasi terbatas di aplikasi Flip. Flip memungkinkan nasabah mentransfer uang tanpa biaya administrasi, hingga batas harian Rp5.000.000. Pengguna Flip akan dikenakan biaya tambahan antara Rp2.500 hingga Rp3.500 per transaksi jika ingin mentransfer uang antarbank melebihi batas ini.

Flip dijamin legal karena telah mengantongi izin dari Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68 tertanggal Oktober 2016. Aplikasi ini juga bekerja sama dengan lebih dari 100 bank di

⁴¹ Mega Anggarini, *Ekonomi Kelembagaan dan Biaya Transaksi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 97.

⁴² Flip. “Bagaimana Cara Flip Bekerja?” *Flip.id*, diakses 2 April 2025 <https://flip.id>.

Indonesia. Aplikasi Flip menawarkan sejumlah layanan tambahan selain layanan transfer uang antarbank, termasuk layanan internasional Flip Globe, isi ulang dompet elektronik, pembelian pulsa, paket data internet, pembayaran tagihan listrik, air PDAM, BPJS Kesehatan, kartu kredit, layanan donasi, zakat, dan masih banyak lagi.

Pengguna Flip diuntungkan karena dapat melakukan transfer tanpa membayar biaya administrasi, sehingga menghemat uang; aplikasinya aman dan dapat diandalkan karena telah terdaftar resmi sebagai penyedia jasa transfer uang di Bank Indonesia; Flip juga sangat ramah pengguna, hanya memerlukan beberapa langkah mudah untuk verifikasi dan transfer; dan transparansi dalam setiap proses transaksi terjamin dengan memberikan notifikasi kepada pengguna dan pelacakan status transaksi secara *real-time*.⁴³

b. Transfer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAIY ACHMAD SIDDIQ
Memindahkan atau mentransfer suatu objek dari satu tempat ke tempat lain disebut transfer, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Transfer dana, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, adalah rangkaian peristiwa yang diawali dengan perintah dari Pengirim Asal untuk mentransfer sejumlah uang tertentu kepada penerima yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dan berlanjut hingga penerima

⁴³ Flip. “Keamanan Flip,” *Flip.id*, diakses 13 Oktober 2024, <https://flip.id/>.

menerima uang tersebut. Dalam hal ini, pengertian transfer dana mengandung sejumlah komponen penting, seperti:

a. Perintah Transfer

Suatu perintah yang diberikan oleh pengirim kepada pihak penyelenggara transfer dana untuk melakukan pemindahan sejumlah dana tertentu kepada pihak penerima.

b. Penyelenggara Transfer Dana

Lembaga keuangan atau bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pemindahan dana dengan aman, mulai dari pemrosesan hingga penyelesaian pemindahan dana.

c. Pengirim

Pihak pemilik dana yang memerlukan perintah atau instruksi untuk melakukan transfer dana melalui pihak penyelenggara transfer dana kepada pihak penerima.

d. Penerima

Pihak yang menjadi tujuan akhir dari transfer dana dan menerima sejumlah dana sesuai dengan perintah pengirim.

Menurut Kasmir definisi transfer ialah sebagai pemindahan sejumlah dana dari rekening satu pihak ke rekening pihak lain melalui sistem perbankan. Transfer ini dapat dilakukan secara domestik (dalam negeri) maupun internasional (lintas negara), dan biasanya melibatkan media teknologi seperti *Authomatic Teller Machine* atau Anjungan

Tunai Mandiri (ATM), internet banking, dan SWIFT (untuk transfer internasional).⁴⁴

Demi kepentingan nasabah atau penerima dana di bank, transfer domestik berarti memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain melalui cabang bank sendiri atau bank lain. Umumnya, metode transfer ini melibatkan pengiriman dana dalam satu negara, seperti transfer antarbank dari rekening Mandiri ke rekening BRI di Indonesia.⁴⁵ Pengiriman uang dari satu negara ke negara lain, baik untuk investasi di luar negeri, pelunasan utang, pembelian barang, atau alasan lainnya, dikenal sebagai transfer lintas batas. Konversi mata uang seringkali diperlukan untuk transaksi lintas batas ketika negara pengirim dan penerima menggunakan mata uang yang berbeda.⁴⁶ Metode pembayaran internasional seperti Western Union atau Society for *Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) juga sering digunakan dengan teknik transfer ini.

Prinsip dalam melakukan transfer dana dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011.⁴⁷ Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

⁴⁴ Kasimir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 13.

⁴⁵ Isra Hayati et al., “Penerapan Real Time Gross Settlement Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan,” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1, (2019): 44, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/vies/3460>.

⁴⁶ Abdul Wahab Khalil, “Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Hurriyah* 15, no. 2 (2014): 26-27, <https://repository.iainkediri.ac.id/360/1/Transfer%20Dana>.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

1. Transparansi

Semua informasi terkait dengan transfer dana harus disampaikan secara jelas kepada pengirim dan penerima. Dalam perihal ini termasuk biaya, waktu penyelesaian, dan risiko yang mungkin bisa terjadi selama proses transfer berlangsung.

2. Keamanan

Bahwa transfer dana perlu dilaksanakan dengan penerapan standar keamanan yang tinggi. Penyelenggara harus memastikan bahwa sistem pembayaran dan transfer yang digunakan tidak dapat disusupi oleh pihak yang tidak berwenang.

3. Efisiensi

Bahwa penyelenggara harus mengupayakan agar transfer dana dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, diimbangi juga dengan akurasi dan keamanan. Efisiensi juga mencakup pengelolaan biaya agar tetap terjangkau bagi para konsumen.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

4. Perlindungan konsumen

Bahwa pengirim dan penerima transfer dana berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal apabila terjadi kesalahan dalam proses transfer atau adanya masalah keamanan. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kelancaran serta keamanan setiap transaksi yang mereka proses.⁴⁸

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Mekanisme transfer dana atau uang antarbank di Indonesia, beberapa diantaranya, yakni *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG), dan *Real Time Online* (RTO).

- a. *Real Time Gross Settlement* (RTGS) merupakan sistem transfer elektronik yang umumnya digunakan untuk mentransfer uang dalam jumlah besar, hanya bisa dilakukan minimal transfer Rp. 100.000.000,- dengan biaya transaksi sekitar Rp. 25.000,- hingga Rp. 50.000,-. Melalui sistem RTGS ini dana bisa ditransfer secara *real-time* dan dapat masuk ke rekening penerima dengan jangka waktu sekitar 4 jam di hari sama apabila transfer dilakukan sebelum pukul 15.00. namun apabila transfer dilakukan di atas jam 15.00, transfer baru akan sampai pada keesokan hari ke rekening tujuan. Lain halnya apabila transfer dilakukan pada tanggal 30 atau 31 akhir bulan maka akan terjadi keterlambatan 1 hari kerja, dikarenakan adanya proses tutup buku.
- b. Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG) merupakan metode pengiriman atau transfer uang dari rekening satu ke rekening lain yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu.⁴⁹ Uang yang akan dikirimkan akan terlebih dahulu dikumpulkan ke SKNI milik BI terlebih dahulu, lalu setelah melalui proses dan waktu tertentu uang akan didistribusikan ke bank tujuan

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, diakses 13 Oktober 2024, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>.

milik penerima transfer secara berkala dalam satu hari. Peraturan dari Bank Indonesia (BI) waktu proses kliring 9 kali sehariatau setiap jam di hari kerja, dengan biaya transfer sebesar Rp. 3.500,- per transaksi. Umumnya transfer dengan SKNI ini digunakan untuk mentransfer dana dalam jumlah kecil hingga menengah, tidak boleh melebihi nominal Rp. 500.000.000,- per transaksi atau sesuai dengan kebijakan tiap bank.

c. *Real Time Online* (RTO) merupakan pelayanan transfer dana dalam waktu *real time*, jadi dana atau uang yang ditransfer bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga secara instan karena fasilitas transaksi yang diberikan selama 24 jam setiap harinya. Sistem RTO memiliki keterbatasan nominal transfer sebesar Rp. 50.000.000,- per transaksi dan dengan biaya transfer yang cukup murah bila dibandingkan dengan yang lain yaitu sebesar Rp. 5.000,- sampai Rp. 7.500,- sesuai kebijakan tiap bank. Pengirim dana dapat melakukan transfer dengan RTO melalui *Authomatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, atau mobile banking selama bank yang dijadikan sebagai tujuan transfer dana termasuk dalam jaringan pembayaran melalui RTO.⁵⁰

c. Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, diakses 13 Oktober 2024, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>.

Perbankan, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk keterangan mengenai usaha, kegiatan usaha, serta cara dan tata cara yang digunakan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Teori perbankan mencakup topik yang luas, mulai dari fungsi dasar dan tujuan bank sebagai pencipta uang hingga manajemen dan pengaturan risiko. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kelanjutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menerima uang dari masyarakat dalam bentuk pinjaman dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk pinjaman lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dengan kata lain, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi terutama sebagai pengatur keuangan yang mengelola uang masyarakat dan menyediakan berbagai jasa keuangan.

Bank didirikan dengan berbagai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, secara umum fungsi bank ialah sebagai berikut:⁵¹

1. Menghimpun dana masyarakat

Bank merupakan tempat yang aman dan terpercaya untuk menyimpan dana masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya.

⁵¹ Joey Allen Fure, “Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” *Lex Crime* 5, no. 4 (Juni 2016): 118, <https://journal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13122/12707>.

2. Menyalurkan kredit

Melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit kepada perorangan, pelaku usaha, dan lain-lain, bank dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Mendukung stabilitas sistem keuangan

Bank turut berperan penting guna menyediakan likuiditas perekonomian dan pengelolaan risiko keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Bank dalam melaksanakan ketersediaan kredit, investasi dan layanan keuangan lain dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup bagi masyarakat.

5. Memberikan layanan jasa keuangan

Bank memberikan layanan jasa keuangan lain yang mendukung kelancaran mekanisme pembayaran seperti layanan pembayaran, transfer dana, kliring, valuta asing dan penjaminan.

Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu:⁵²

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga keuangan milik negara yang bertanggung jawab utama atas pelaksanaan kebijakan

⁵² Amalia Indah Fitriana, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cirebon: Insania, 2021), 22-23.

moneter serta pengawasan dan pengaturan sistem perbankan.

Bank sentral menetapkan suku bunga, mengendalikan jumlah uang beredar, menyediakan uang logam dan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah, serta memantau dan mengendalikan operasional bank.

b. Bank Umum

Salah satu fungsi utama bank umum adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau simpanan (tabungan, deposito berjangka), serta menawarkan layanan perbankan lainnya seperti transfer dana. Bank umum adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah atau praktik perbankan konvensional.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kapasitas bank perkreditan rakyat (BPR) untuk menghimpun dan menyalurkan dana dibatasi oleh jangkauan dan skala operasionalnya yang lebih rendah. Tanggung jawab utama BPR adalah menyalurkan kredit, terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lainnya. Beberapa kelemahan BPR

antara lain ketidakmampuannya untuk menawarkan layanan transfer antarbank, kliring, atau mata uang tunggal.⁵³

Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan aktivitas perbankan berfokus pada pengelolaan dana untuk mendapatkan keuntungan dengan mengenakan bunga. Selain menghimpun dana publik dan menyalurkannya sebagai kredit termasuk modal kerja, jangka pendek, dan kredit investasi bank ini berupaya menyediakan jasa keuangan.

Prinsip dasar bank konvensional ialah menggunakan sistem bunga sebagai dasar perhitungan keuntungan dalam kegiatan simpanan maupun kredit. Selain itu, bank konvensional mendasarkan operasionalnya pada konsep bahwa uang memiliki nilai tambah seiring berjalananya waktu, oleh karenanya keuntungan diperoleh dari perbedaan antara bunga yang dikenakan pada kredit dengan bunga yang diberikan kepada nasabah simpanan. Produk dan layanan pada bank konvensional berupa simpanan tabungan, giro, deposito; kredit konsumsi seperti kredit rumah (KPR), kredit usaha; jasa

⁵³ Amalia Indah Fitriana, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cirebon: Insania, 2021), 22-23.

layanan kartu kredit, jasa layanan transfer dan pembayaran lainnya.

b. Bank Syariah

Definisi bank syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁵⁴ Bank syariah adalah bank yang beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Bank syariah dalam operasional kegiatan berprinsip pada pembagian keuntungan (*provit sharing*) sesuai dengan kesepakatan yang adil bagi nasabah dan pihak bank syariah. Bank syariah menyelaraskan semua transaksi dan kegiatan investasi dengan prinsip halal dan tanpa *riba*, terlebih lagi karena mengutamakan hubungan antara bank dengan nasabah lebih seperti hubungan kemitraan dibandingkan hubungan kreditur-debitur. Produk dan layanan dalam bank syariah diantaranya ada simpanan tabungan *wadiyah*, tabungan *mudharabah*; pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*; jasa layanan gadai syariah (*Rahn*), dan kartu pembiayaan syariah.⁵⁵

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Seri Perundang-undangan, (Yogyakarta: Pustaka Yudistisia, 2009), 13.

⁵⁵ Amalia Indah Fitriana, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cirebon: Insania, 2021), 28-29.

d. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh organisasi, perusahaan, atau individu untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari yang tidak terkait langsung dengan produksi atau penyediaan barang dan jasa. Pengeluaran ini mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan bisnis, namun tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Biaya ini tidak terikat dengan proses produksi, melainkan berkaitan dengan aspek manajerial, perencanaan, dan dukungan organisasi. Misalnya, gaji manajemen, biaya utilitas, dan pengeluaran untuk keperluan kantor termasuk dalam kategori biaya administrasi.

Menurut definisi Mulyadi dalam bukunya "Akuntansi Biaya", biaya administrasi dan umum adalah beban yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemasaran dan produksi. Biaya audit akuntansi, beban fotokopi, dan gaji karyawan adalah beberapa contoh administrasi umum.⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya administrasi mempunyai karakteristik, diantranya:

1. Tidak langsung berhubungan dengan produksi, maksudnya biaya administrasi biasanya tidak dapat dikaitkan langsung dengan

⁵⁶ Aditya Achmad Fathony et al., "Pengaruh Biaya Administrasi Dan Umum Terhadap Laba Operasional Pada PT. Adhi Karya Tbk (Studi Kasus Empiris Pada Salah Satu Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 2 (Maret 2016): 4, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/vie/104/103>.

pembuatan produk atau jasa, melainkan endukung operasional bisnis.

2. Bersifat tetap atau semi-variabel, maksudnya sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap (*fixed costs*), seperti gaji pegawai administrasi atau sewa kantor, yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Namun, ada pula yang semi-variabel, di mana biaya berubah sesuai dengan tingkat kegiatan perusahaan.
3. Mendukung kegiatan operasional, maksudnya biaya ini diperlukan untuk menjaga kelancaran aktivitas operasional dan administrasi organisasi, seperti komunikasi, manajemen, dan pengelolaan sumber daya.

Mengenai syarat-syarat biaya administrasi agar terhindar dari *riba* yang dilarang oleh hukum Islam harus terpenuhinya 2 (dua) syarat, berikut:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI'L ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

- a. Biaya riil yang dikeluarkan untuk menyelesaikan transaksi, seperti biaya pemrosesan dokumen, material, gaji, investigasi, dan telekomunikasi, harus dimasukkan dalam biaya administrasi. Dengan demikian, angka-angka tersebut menunjukkan nilai sebenarnya dari pekerjaan manajerial yang dilakukan.
- b. Tidak diperbolehkan menentukan persentase biaya administrasi terhadap jumlah dana yang diberikan kecuali proporsi tersebut secara akurat mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk

memenuhi pembiayaan. Misalnya, kebijakan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) didasarkan pada anggapan bahwa "yang penting biaya administrasinya 1% dari biaya pembiayaan," yang tidak ada hubungannya dengan biaya administrasi yang sebenarnya dan transparan, sehingga dilarang oleh hukum Islam karena dianggap sebagai *riba*.

Jenis-jenis biaya administrasi umumnya yang terdapat dalam bank, diantaranya:

- a. Biaya administrasi penarikan uang tunai dan kartu kredit

Biaya administrasi akan dikenakan saat klien mengambil uang tunai menggunakan kartu kredit atau anjungan tunai mandiri (ATM).

- b. Biaya administrasi tabungan atau formulir

Biaya ini dibebankan kepada nasabah atas tersedianya tabungan atau formulir sebagai kemudahan dalam proses pembukaan rekening tabungan untuk nasabah atau prospek perorangan.

- c. Biaya administrasi pembiayaan atau pinjaman

Bank mengenakan biaya kepada nasabahnya untuk pembiayaan atau pinjaman. Bank atau *platform* yang dipilih peminjam sebagai sumber pendanaan juga memengaruhi besaran biaya administrasi.

d. Biaya administrasi jasa pengiriman atau transfer

Nasabah akan dikenakan biaya administrasi kecil untuk melakukan transfer uang antarbank. Setiap bank dan jaringannya memiliki jumlah biaya administrasi yang berbeda. Transfer uang antarbank adalah pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain untuk kepentingan penerima yang dituju, sesuai arahan pemegang rekening.⁵⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁷ Fauzi Alamsyah Perdana, “Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018), 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan teknik normatif adalah untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengevaluasi norma-norma yang relevan melalui pemeriksaan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Norma atau aturan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, fatwa, atau teori atau ajaran akademisi dan profesional hukum, merupakan subjek penelitian normatif.⁵⁸ Alih-alih menggunakan data lapangan yang sebenarnya, pendekatan ini melihat teks hukum dari berbagai sumber literatur, seperti buku, catatan, artikel, jurnal, e-book, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa metode pengumpulan data dari berbagai aspek permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum. Beberapa metode digunakan untuk mendukung kajian hukum normatif ini, antara lain:⁵⁹

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah teknik yang melibatkan penelaahan peraturan tertulis yang telah dikeluarkan oleh individu atau lembaga negara yang berwenang. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi hukum positif dan hukum Islam yang

⁵⁸ Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1983), 11.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 97.

relevan dengan penggunaan aplikasi Flip untuk transfer antarbank gratis.

Peneliti kemudian memastikan bagaimana peraturan ini berkaitan dan berdampak pada permasalahan hukum yang diteliti dengan meninjau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut.

2. Pendekatan Konseptual

Dalam pendekatan konseptual didasarkan pada perspektif teoritis, dengan fokus pada formulasi dan prinsip-prinsip hukum yang dikonseptualisasikan oleh para sarjana. Metode ini melibatkan analisis ide dan teori yang berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan konsep hukum. Metode ini memberikan landasan untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum dan menerapkannya pada isu-isu yang sedang dipelajari.

3. Pendekatan Komparatif

Dalam pendekatan komparatif, penelitian ini membandingkan hukum normatif dengan hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kesamaan atau perbedaan antara sistem hukum atau aturan hukum dari berbagai yuridiksi, sehingga bisa menjadi masukan guna meningkatkan atau mengembangkan hukum di negara peneliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Kumpulan data yang akan diperiksa dikenal sebagai sumber data. Buku dan publikasi terkait penelitian berfungsi sebagai sumber data penelitian. Dua kategori sumber data dapat dibedakan berdasarkan signifikansi informasinya:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan, dokumen resmi, atau putusan pengadilan yang relevan dengan isu penelitian utama merupakan contoh bahan hukum primer, yang merupakan sumber informasi yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan hukum. Berikut ini adalah sumber hukum utama yang dikonsultasikan untuk penelitian ini:⁶⁰

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- e. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah;
- f. Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi Al-Ujrah*;
- g. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Teknologi Informasi Berbasis Syariah;

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti laporan penelitian atau pustaka.⁶¹ Buku, tesis terdahulu, artikel jurnal ilmiah, kamus, dan sumber relevan lainnya merupakan beberapa sumber data yang dirujuk dalam karya ini.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

⁶¹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

Sebagai pelengkap dan penguat atas data sekunder, penulis turut mengandalkan data observasional melalui keterlibatan langsung dalam praktik transfer dana memnggunakan aplikasi Flip pada perangkat Android, guna memperoleh pemahaman empiris yang lebih mendalam.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dokumen hukum adalah prosedur yang digunakan untuk menelaah, memahami, dan mengolah bahan hukum yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode hukum normatif adalah langkah analisis dimulai dari menelaah aturan atau prinsip hukum, mengklasifikasikannya, lalu menganalisis menggunakan pendekatan hukum (perundang-undangan, konseptual, dan komparatif). Proses ini berujung pada penyusunan argumentasi hukum yang menjaab rumusan masalah yang sedang diteliti.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan keabsahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber data untuk mendukung kesimpulan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Susan Stanback menekankan bahwa tujuan sebenarnya dari triangulasi bukan hanya untuk mengungkap kebenaran tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan. Dengan menggabungkan berbagai sumber data, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan

literatur ilmiah, penelitian ini mencapai tingkat akurasi dan keandalan yang lebih tinggi.⁶²

F. Tahap - Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti berfokus pada buku, makalah penelitian terdahulu, dan jurnal deskriptif-naratif sambil melakukan investigasi kepustakaan. Oleh karena itu, terdapat tiga fase penelitian:

1. Fase Reduksi

Pada langkah ini, data mentah yang dikumpulkan selama penelitian disederhanakan, dipilih, dan dikategorikan. Penyaringan diperlukan untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan yang dimasukkan dalam penelitian karena data kualitatif seringkali sangat luas dan beragam.

2. Tahap Penyajian Data

Menyajikan data secara teratur dan mudah dipahami merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi data. Tabel, grafik, diagram alur, dan narasi adalah beberapa contoh penyajian data ini. Tujuan penyajian data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti sehingga mereka dapat melihat hubungan atau tren dalam data yang diringkas.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah penyajian data dilakukan, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan pada tahap awal. Kesimpulan ini mencerminkan hasil interpretasi dari bahan hukum serta implikasi penerapan hukum dalam kasus tertentu. Selain itu,

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

peneliti juga dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau mengembangkan norma hukum yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum terhadap Konsep dan Mekanisme Penggunaan Aplikasi Flip dalam Transfer Antarbank Tanpa Biaya Administrasi

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pesat dalam perkembangan teknologi finansial, atau *fintech*. Flip, sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan transfer antarbank tanpa biaya, merupakan layanan yang populer. Melalui penggunaan sistem perantara, layanan ini memungkinkan pemrosesan transfer lokal dari rekening Flip ke rekening penerima karena Flip memiliki rekening di beberapa bank.⁶³

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat landasan hukum bagi teknologi finansial di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu dari sedikit peraturan teknis yang sebelumnya berlaku untuk teknologi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat juga mendukung pembatasan teknis terkait penyelenggaraan sistem elektronik.⁶⁴ Mengingat adanya hukum syariah yang mengatur muamalah, termasuk transaksi keuangan, fenomena ini menarik untuk diselidiki dari sudut pandang hukum Islam.

⁶³ Flip. “Tentang Flip,” *Flip.id*, diakses 10 Juli 2025, <https://flip.id>.

⁶⁴ Ngasiman Djoyonegoro et al., “The Influence of Fintech on the National Security System: Law, Economic Potential and Digital Defense Strategy,” *SASI* 31, no. 2 (2025): 95. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2244>.

Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus memenuhi prinsip akad yang jelas, tidak mengandung *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), maupun *maysir* (spekulasi).⁶⁵ Dalam aplikasi Flip, pengguna dan penyedia layanan terikat dalam transaksi elektronik, yakni perjanjian untuk melakukan pengiriman dana antarbank dengan mekanisme tertantu. Maka, kedua belah pihak wajib menepati perjanjian tersebut, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَخْلَقْتُ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْهِي عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرُّونَ إِنَّ اللَّهَ يَحِكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 1)

Penggunaan Flip pada dasarnya adalah jasa perantara (wakalah) yang mentransfer dana dari rekening asal ke rekening tujuan melalui rekening pihak ketiga, dengan tujuan menghindari biaya transfer antarbank. Analisis hukum Islam perlu menilai apakah akad yang terjadi sesuai dengan kaidah syariah dan tidak menimbulkan unsur yang diharamkan.

A.1. Tinjauan Konsep dan Mekanisme Aplikasi Flip dalam Transaksi Keuangan Digital

Flip merupakan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) yang menyediakan jasa transfer antarbank secara gratis. Layanan ini

⁶⁵ Intan Novita Sari et al., "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (Oktober 2022): 38, <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 17 November 2025, Q.S. Al-Ma'dah [5]: 1.

memanfaatkan mekanisme transfer rekonsiliasi manual dan virtual account internal agar terhindar dari biaya tambahan saat melakukan transfer ke rekening yang berbeda. Gambaran mekanisme transfer uang antarbank melalui aplikasi Flip dibagi menjadi 2 (dua) tahap, ialah sebagai berikut:

a. Transfer uang ke rekening Flip

Jika seseorang ingin mentransfer uang ke bank lain, ia harus terlebih dahulu mentransfer uang tersebut ke rekening Flip yang sama dengan bank milik pengguna. Untuk mentransfer uang menggunakan aplikasi Flip, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pertama, masuk ke akun Flip pengguna;



Gambar 4.1. Laman Flip

Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

2. Kedua, pilih opsi “transfer” pada beranda aplikasi Flip;



Gambar 4.2. Metode transfer Flip
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).


3. Ketiga, pilih salah satu opsi transfer. Ada 3 (tiga) opsi transfer pada aplikasi, diantaranya: Saldo di Flip (untuk mentransfer uang ke sesama akun Flip), Rekenig Bank (untuk mentransfer uang ke 1 bank lain di satu waktu), Banyak Rekening (untuk mentransfer uang ke banyak bank sekaligus);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




Gambar 4.3. Rekening tersimpan Flip
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

- Keempat, klik “tujuan baru” di pojok kanan bawah. Pilih nama bank tujuan dan masukkan nomor rekening tujuan atau penerima transfer, kemudian klik “Cek Rekening”;



Gambar 4.4. Bank Tujuan Flip
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

Gambar 4.5. Input rekening tujuan
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).



Gambar 4.6. Verifikasi rekening
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip
oleh Penulis (2025).


5. Kelima, ketik nominal jumlah uang yang akan ditransfer (minimal transfer sebesar Rp. 100.000,-), kemudian klik “Selesai”;



Gambar 4.7. Input jumlah transfer
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip
oleh Penulis (2025).


6. Keenam, pilih metode transfer, bisa melalui saldo Flip atau rekening bank yang dimiliki oleh pengguna atau pengirim transfer. Kemudian klik “Lanjutkan dengan Bank Transfer”, setelahnya pengguna harus

mentransfer sejumlah uang yang akan ditransfer ditambah dengan nominal kode unik dari aplikasi Flip. Setelah melakukan transfer dari rekening bank milik pengguna atau pengirim, klik “Saya Sudah Transfer” atau bisa menunggu beberapa saat hingga pihak Flip mengonfirmasi pengiriman uang yang telah anda lakukan;




Gambar 4.8. Bank transfer
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

Gambar 4.9. Rekening & Kode unik
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).



Gambar 4.10. Konfirmasi transfer
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

7. Terakhir akan muncul status transaksi anda, jika telah berhasil melakukan transaksi akan muncul resi transfer dari Flip dan pihak Flip akan mengirimkan bukti transfer tersebut juga ke *email* pengguna yang telah terdaftar pada akun Flip.⁶⁷



Gambar 4.11. Berhasil transfer Flip
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

Gambar 4.12. Bukti transfer Flip
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

b. Pengiriman uang ke bank tujuan
Setelah menerima transfer uang dari pengguna, Flip akan mentransfer jumlah yang sama ke rekening bank atau penerima yang dituju, tanpa biaya administrasi tambahan yang umumnya berlaku. Kode unik dari Flip bukanlah biaya transaksi untuk penggunaan aplikasi, melainkan berfungsi sebagai notifikasi transaksi untuk memudahkan sistem Flip mencocokkan dana yang dikirim pengguna

⁶⁷ Nur Chamidah Intania, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* Dalam Proses *Transfer Ke Bank Lain*" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 46-47.

dengan transaksi yang terdaftar. Kode unik ini nantinya juga akan dikembalikan kepada pengguna dalam bentuk saldo koin Flip.⁶⁸

Metode ini disebut juga sebagai transaksi dua tahap (*two-step transaction*), di mana biaya antarbank tidak dikenakan kepada pengguna karena secara teknis mereka tidak melakukan transfer antarbank secara langsung.⁶⁹ Menurut Wicaksono, metode ini sering digunakan oleh *fintech* yang belum memiliki sistem clearing house sendiri, tetapi ingin memberikan layanan transfer lintas bank secara gratis atau murah.⁷⁰

Flip menawarkan fitur utama berupa transfer antarbank tanpa biaya admin, namun *platform* ini juga menyediakan layanan lain yang berpotensi menjadi sumber pendapatan perusahaan, antara lain:

1. Opsi percepatan layanan berbayar (fitur *priority/faster transfer*)
2. Produk layanan bagi pelaku usaha (Flip *for Business*)
3. Layanan internasional (Flip *Globe*), dan
4. Penjualan produk digital seperti pulsa, token listrik, serta pengisian *e-wallet*.⁷¹

Ketersediaan opsi percepatan dengan biaya nominal misalnya Rp900 per transaksi menunjukkan bahwa meskipun mayoritas transaksi pengguna berjalan gratis, ada kanal pendapatan langsung dari fitur berbayar.⁷² Selain

⁶⁸ Nur Chamidah Intania, “Analisis Hukum Islam.” 49.

⁶⁹ Teguh Sukamto, *Dasar-Dasar Fintech dan Sistem Pembayaran Modern* (Yogyakarta: Andi, 2022), 91.

⁷⁰ Bagus Wicaksono, *Sistem Pembayaran Digital di Era Ekonomi Baru* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 49.

⁷¹ Raihan Alif Disapranata, “Analisis Loyalitas Pengguna Flip Dalam Menghadapi Persaingan” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 19.

⁷² Disapranata, “Analisis Loyalitas,” 20.

itu, Flip menyediakan layanan tambahan (*top-up*, pembelian pulsa, pembayaran tagihan) yang biasa dimonetisasi oleh *platform fintech* dan menjadi sumber pendapatan non-transfer.⁷³

Flip menerapkan beberapa fitur keamanan dan validasai dalam transaksi, seperti:

- a. Verifikasi dua langkah (*two-factor authentication*).
- b. Validasi nama rekening penerima sebelum transfer.
- c. Pencatatan riwayat transaksi otomatis.

Hal ini penting karena proses transfer dana bersifat trust-based, di mana pengguna percaya bahwa Flip akan meneruskan dana ke rekening tujuan.

Two-factor authentication (2FA) adalah mekanisme keamanan berlapis yang menuntut pengguna menyediakan dua bukti identitas dari kategori berbeda sebelum diizinkannya akses atau tindakan sensitif seperti *login*, dan konfirmasi transfer. Bukti identitas itu dapat berupa sesuatu yang diketahui seperti *password* atau PIN, sesuatu yang dimiliki dalam perangkat ponsel seperti OTP/*authenticator* atau sesuatu yang melekat seperti biometrik. Penerapan 2FA ditujukan untuk mencegah pengambilalihan akun walaupun kredensial (*password*) bocor, karena pelaku juga harus menguasai faktor kedua.⁷⁴

Mekanisme *two-factor authentication* (2FA) dapat dibagi menjadi 3, diantaranya:

⁷³ Ferdiansyah Darmawan, “Analisis Kesuksesan Aplikasi Flip.id Berdasarkan Persepsi Pengguna Dengan *Model Delone And Mclean*” (Skripsi, Universitas Dinamika Surabaya, 2022), 31-35.

⁷⁴ Amelia Permata Sari, “Penerapan Autentikasi Dua Faktor (2FA) untuk Melindungi Data Pribadi pada Layanan Media Sosial,” *Jurnal Stardia* 1, no. 1 (2025): 61, <https://journal.uici.ac.id>.

1. SMS/Email/Chat OTP (*One-Time Password*)

Flip secara publik menjelaskan bahwa OTP dikirim via SMS, email, atau chat seperti WhatsApp untuk beberapa tindakan verifikasi. Metode ini adalah cara paling *familiar* bagi pengguna ritel namun rentan terhadap serangan *SIM-swap* atau *intercept* pada jalur operator, sehingga efektivitasnya bergantung pada keamanan nomor ponsel dan kesadaran pengguna.⁷⁵



Gambar 4.13. Kode OTP
Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).


Gambar 4.14. SMS kode OTP
Sumber: Tangkapan layar ponsel pribadi oleh Penulis (2025).

2. Aplikasi Authenticator (TOTP)

Flip merekomendasikan penggunaan aplikasi *authenticator* seperti Google atau *Microsoft Authenticator* yang menghasilkan kode 6-digit berbasis *shared secret* dan waktu (TOTP) untuk proteksi keamanan yang lebih kuat. TOTP lebih tahan terhadap serangan *SIM-swap* karena tidak bergantung pada operator seluler, namun pengguna harus mengamankan perangkat dan *backup codes*.⁷⁶

⁷⁵ Flip Help Centre, “Lindungi Diri dengan Cara Menghindari Penipuan Kode OTP Ini!” *Flip.id*, diakses 15 November 2025, <https://flip.id>.

⁷⁶ Flip Help Centre, “Flip Flow Documentation (Two-Factor Authentication tutorial)” *Flip.id*, diakses 15 November 2025, <https://flip.id>.




Gambar 4.15. TOTP

Sumber: Flip Help Centre, “Flip Flow Documentation (Two-Factor Authentication tutorial),” 2024.

3. Biometrik dan In-App Lock

Flip juga menyediakan fitur penguncian aplikasi menggunakan biometrik perangkat seperti fingerprint/FaceID atau PIN aplikasi sebagai lapisan proteksi saat membuka aplikasi. Cara ini bersifat *convenience and security* yang mencegah akses fisik ke aplikasi bila perangkat tidak dalam kendali pemilik.⁷⁷



Gambar 4.16. Biometrik

Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

Gambar 4.17. PIN

Sumber: Tangkapan layar aplikasi Flip oleh Penulis (2025).

⁷⁷ Flip Help Centre, “Lindungi Diri dengan Cara Menghindari Penipuan Kode OTP Ini!” *Flip.id*, diakses 15 November 2025, <https://flip.id>.

Menurut regulasi OJK dan BI, Flip beroperasi sebagai Penyelenggara Transfer Dana dan telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia. Dalam struktur hukum Indonesia, aktivitas Flip termasuk dalam sektor Penyelenggara Teknologi Finansial Klaster *Payment* sesuai POJK No. 13/POJK.02/2018.⁷⁸ Penerapan teknologi keuangan oleh Flip merupakan bagian dari transformasi digital sistem pembayaran di Indonesia.⁷⁹ Selain itu, Flip ikut mendukung agenda Bank Indonesia dalam menciptakan sistem pembayaran yang inklusif dan efisien melalui kanal non-konvensional.⁸⁰

Dalam tatanan keuangan berbasis teknologi seperti Flip, pemisahan antara rekening milik penyelenggara (Flip) dan rekening pengguna adalah aspek penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keamanan dana pengguna. Praktik ini selaras dengan prinsip manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi dari Bank Indonesia dan OJK.

Flip sebagai perantara menggunakan rekening atas nama perusahaan di berbagai bank sebagai sarana untuk menampung dana sementara dari pengguna sebelum kemudian diteruskan ke rekening tujuan. Rekening-rekening ini tidak mencerminkan dana milik Flip secara substansi, tetapi berfungsi sebagai rekening *escrow* tidak resmi atau rekening

⁷⁸ Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. POJK No. 13/POJK.02/2018, diakses 8 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128618/peraturan-ojk-no-13-pjok022018-tahun-2018>.

⁷⁹ Bagus Wicaksono, *Sistem Pembayaran Digital di Era Ekonomi Baru*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 45–46.

⁸⁰ Bank Indonesia. Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2023. (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), 34, diakses 8 Juli 2025, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>.

penampungan sementara (*quasi-settlement account*).⁸¹ Rekening-rekening itu juga dikelola secara terpisah dari dana operasional perusahaan agar tidak bercampur dengan aset internal Flip. Pemisahan ini mencerminkan prinsip *fiduciary* atau *amanah* dalam pengelolaan dana pihak ketiga, yang mewajibkan penyelenggara untuk tidak menggunakan dana pengguna untuk kepentingan pribadi maupun operasional.⁸²

Sementara itu, rekening pengguna adalah rekening pribadi atau bersifat individual yang terdaftar dalam sistem Flip sebagai pihak pengirim maupun penerima dana. Flip hanya berperan sebagai jembatan transaksi, dan tidak menyimpan dana pengguna secara permanen. Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018, penyelenggara *fintech* wajib menjaga bahwa dana pengguna tidak bercampur dengan aset penyelenggara, dan harus dilakukan pencatatan yang akurat.⁸³

Flip tidak membuka rekening virtual atas nama pengguna, melainkan menggunakan sistem validasi nama rekening tujuan dan sumber melalui integrasi dengan API (*Application programming interface*) perbankan. Ini berarti Flip tidak bertindak sebagai *custodian* tetapi hanya sebagai penghubung data transaksi dan transfer nilai.⁸⁴

⁸¹ Nuraini Farida, *Teknologi Keuangan dan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 81.

⁸² Teguh Sukamto, *Dasar-Dasar Fintech dan Sistem Pembayaran Modern* (Yogyakarta: Andi, 2022), 67.

⁸³ Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. POJK No. 13/POJK.02/2018, diakses 8 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128618/peraturan-ojk-no-13-pjok022018-tahun-2018>.

⁸⁴ Bagus Wicaksono, *Sistem Pembayaran Digital di Era Ekonomi Baru* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 101.

Pemisahan rekening antara Flip dengan pengguna ini sangat penting karena dapat melindungi dana pengguna apabila terjadi kebangkrutan Flip. Selain itu, juga dapat mencegah risiko pencucian uang atau penyalahgunaan dana karena adanya pemisahan administratif dan teknis. Manfaat lain dari pemisahan rekening ialah dapat menjamin transparansi pelaporan, terutama dalam audit keuangan dan pemeriksaan dari regulator.

A.2. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Flip: Perspektif Akad, *Riba*, dan *Gharar*

Terjadi akad wakalah ketika yang menggunakan transfer uang ke rekening Flip untuk kemudian disalurkan ke rekening tujuan antar-bank. Flip bertindak sebagai wakil (wakil) mewakili pengguna (muwakkil) untuk melaksanakan transfer antarbank.⁸⁵ Namun, Flip menawarkan layanan gratis untuk maksimal transaksi Rp5 juta per hari, sehingga *ujrah* atau biaya jasa secara eksplisit tidak dibebankan kepada pengguna. Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip hibah jasa (*tabarru'*) yaitu perbuatan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.

Flip menggunakan jenis akad yang disebut *wakalah bi al-ujrah*, yaitu kesepakatan di mana satu pihak menyediakan jasa dan pihak lain membayar imbalan. Akad ini memiliki ketidakseimbangan dalam jasa yang diberikan. Jika transaksi lebih dari Rp5 juta, Flip mengenakan biaya Rp2.500 untuk setiap transaksi. Imbalan ini merupakan imbalan yang disepakati atas jasa yang diberikan dalam akad wakalah. Hal ini sesuai

⁸⁵ Risnawati et al., “Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah,” *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, No. 2 (Desember 2023): 177, <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1683>.

dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Akad ini tetap sah, tetapi pengguna menyetujui ketidakseimbangan dalam kesepakatan (*ijab qabul*), sehingga jenis akad ini disebut *wakalah bi al-ujrah*.⁸⁶

Setiap transaksi Flip memerlukan kode unik tambahan sejumlah beberapa rupiah. Kode ini masuk ke saldo deposit pengguna dan bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, secara fiqh kode ini dianggap akad *qardi hukmi*: utang dari Flip kepada pengguna yang harus dikembalikan saldoanya.⁸⁷ Kode unik tidak dianggap biaya *riba*, karena nantinya dikembalikan sebagai saldo deposit (akad *qardh* DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001).

Tabel 4.1
Ringkasan Akad dalam Layanan Flip

| Kondisi Transaksi | Akad | Penjelasan |
|---|----------------------------|---|
| Transfer < Rp 5 juta (gratis) | <i>Tabarru'</i> | Flip wakil tanpa bayaran, ikhlas memberi layanan |
| Transfer \leq limit harian sampai batas | <i>Wakalah</i> | Flip sebagai wakil, tanpa <i>ujrah</i> atau imbalan |
| Transfer $>$ Rp 5 juta (bebani Rp 2.500) | <i>Wakalah bi al-ujrah</i> | Flip diberi imbalan bersistem atas layanan wakil |
| Kode unik masuk saldo | <i>Qardh</i> | Flip berutang kepada pengguna, saldo bisa dicairkan |

Dari perspektif *riba*, penggunaan Flip tidak mengandung tambahan bunga atau keuntungan berbasis waktu. Flip memperoleh keuntungan dari

⁸⁶ Siti Widya Umiyati et al., “Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip,” *Al-Mizan* 5, no. 2 (2021): 56, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/287/199>.

⁸⁷ Muhammad Syamsudin, “Hukum Transfer Antar Bank Menggunakan Aplikasi Flip,” *Bincang Syariah*, 10 Juni 2025, <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-transfer-menggunakan-aplikasi-flip/>

layanan berbayar tambahan atau sumber pendapatan lain yang sah secara hukum positif.⁸⁸ Selama Flip tidak menginvestasikan dana nasabah dalam transaksi yang mengandung *riba* atau unsur haram lainnya selama proses transfer, maka penggunaannya dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah.

Unsur *gharar* dalam penggunaan Flip juga relatif kecil, karena mekanisme kerja dan alur transfer dijelaskan secara terbuka melalui aplikasi dan situs resmi Flip.⁸⁹ Pengguna mengetahui bahwa terdapat estimasi waktu transfer, potensi keterlambatan, dan prosedur konfirmasi.⁹⁰ Namun, Flip berpotensi memperoleh pendapatan tidak langsung melalui kerja sama dengan bank, komisi *merchant*, atau pendapatan dari produk digital lain yang ditawarkan dalam *platform*. Model bisnis seperti ini lazim digunakan oleh perusahaan *fintech* sehingga ketiadaan biaya admin bukan berarti tidak adanya *ujrah* dalam perspektif fiqh muamalah.

Jika kompensasi tersebut memiliki hubungan dengan aktivitas perwakilan (*wakalah*) dalam proses transfer dana, maka secara syariah tetap dikategorikan sebagai *ujrah* yang harus diungkapkan kepada pengguna. Ketidakjelasan pendapatan tidak langsung ini membuka kemungkinan terjadinya *gharar*, sebab akad yang sah menuntut kejelasan manfaat dan imbalan, karenanya struktur pendapatan Flip perlu dievaluasi

⁸⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 31/POJK.07/2020, diakses 9 Juli 2025, <https://www.ojk.go.id/regulasi/>.

⁸⁹ Flip, “Kebijakan Layanan,” *Flip.id*, diakses 10 Juli 2025, <https://flip.id>.

⁹⁰ Faizah & Jumailah, “Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif,” *El Hisbah* 3, no. 1 (Mei 2023): 88, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.924>.

untuk memastikan tidak ada kompensasi “terselubung” yang relevan dengan akad *wakalah*.⁹¹

Prinsip keadilan (‘adl) diterapkan dalam penggunaan aplikasi Flip. Keadilan dalam akad, berarti setiap pihak harus mendapatkan apa yang dijanjikan sesuai kesepakatan tanpa penipuan atau ketimpangan. Flip menyampaikan nomor tujuan, nominal transfer, dan kode unik secara jelas sebelum pengguna menyetujui. Pengguna juga diberitahu bahwa layanan gratis berlaku untuk batas tertentu, dan biaya akan muncul jika melewati limit.

Meskipun demikian, rincian mengenai sumber pendapatan tidak langsung belum sepenuhnya diungkapkan secara publik. Dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut berpotensi *gharar* karena bisa dianggap adanya ketidakjelasan atas manfaat dan *ujrah*. DSN-MUI menegaskan bahwa penyedia layanan *fintech* wajib memberikan keterbukaan atas manfaat dan *ujrah*. Oleh karenanya peningkatan transparansi menjadi penting agar layanan Flip benar-benar memenuhi standar syariah.⁹²

A.3. Fatwa Ulama, Praktik Keuangan Syariah, dan Implikasi Hukum Penggunaan Aplikasi Flip

Saat menggunakan aplikasi Flip untuk transfer antarbank, akad *wakalah* (Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000) dan *wakalah bi al-ujrah* (Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017) berlaku ketika biaya

⁹¹ Faizah & Jumailah, “Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif,” *El Hisbah* 3, no. 1 (Mei 2023): 88, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.924>.

⁹² DSN-MUI. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

melebihi batas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Flip mematuhi fatwa MUI tentang akad *wakalah* dan *ujrah*. Ketentuan akad tersebut dipatuhi dalam semua transaksi Flip berdasarkan akad *wakalah*. Transfer di bawah batas tersebut gratis, termasuk *wakalah tabarru'*, tetapi jika biaya melebihi batas tersebut, maka menjadi *wakalah bi al-ujrah*.⁹³

Secara hukum fiqh, transaksi melalui Flip halal dan sah, selama dijalankan dengan akad yang jelas (*wakalah/tabarru' /wakalah bi al-ujrah*) dan pengguna diberi hak penuh atas saldo kode unik (akad *qardh*). Apabila ketentuan kode unik (hak penarikan, penggunaan saldo) tidak dijelaskan dengan memadai, maka terdapat risiko minor terhadap prinsip keadilan ('*adl*) dan transparansi (*al-bayan*).

Dalam tinjauan *maqashid al-syariah*, penggunaan Flip dapat mendukung tercapainya kemaslahatan, khususnya pada aspek kemudahan (*taysir*) dan efisiensi biaya.⁹⁴ Layanan ini dapat membantu masyarakat, terutama yang sering melakukan transfer antarbank, untuk menghemat biaya administrasi. Prinsip menghindari *mudharat* finansial dan mempermudah urusan manusia sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Dengan demikian, berdasarkan analisis prinsip syariah, penggunaan Flip dalam transfer antarbank tanpa biaya administrasi dapat dibolehkan (*mubah*) selama memenuhi ketentuan transparansi, *amanah*, dan tidak

⁹³ Risnawati et al., “Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah,” *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (Desember 2023): 177, <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1683>.

⁹⁴ Nirma Shalwa & Baidhowi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Fintech Syariah sebagai Revolusi Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15, no. 1 (2025): 127, <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.

mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, atau *maysir*.

Namun, umat Islam tetap perlu memastikan bahwa dana yang dititipkan selama proses transfer tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah.⁹⁵

B. Implikasi Penggunaan Aplikasi Flip terhadap Risiko dan Keamanan Transaksi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks regulasi sistem pembayaran digital, termasuk aplikasi seperti Flip, pendekatan normatif berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Layanan seperti Flip memediasi antara pengguna dan sistem perbankan konvensional dengan tujuan efisiensi biaya. Namun, inovasi ini membawa risiko inheren yang perlu dikelola secara sistemik.

B.1. Identifikasi Risiko Transaksi dalam Penggunaan Aplikasi Flip

Salah satu risiko yang paling sering muncul adalah keterlambatan transfer dana ke rekening tujuan. Hal ini dapat terjadi akibat waktu pemrosesan manual yang dilakukan oleh Flip, gangguan teknis, atau kepadatan transaksi. Flip sebagai penyedia platform bertanggung jawab atas kestabilan sistem, antrean transaksi, dan proses internal seperti verifikasi dan refund. Adanya pelaporan masalah yang terkait dengan keterlambatan proses transfer, *downtime* atau kegagalan login, serta proses refund yang lambat atau berbelit merupakan risiko yang timbul dari sisi penyelenggara (pihak Flip). Dampak keterlambatan bisa menyebabkan

⁹⁵ DSN-MUI. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

kerugian finansial, menurunkan kepercayaan, dan memicu komplain formal atau regulator.⁹⁶

Dari sudut pandang normatif, keterlambatan ini merupakan bagian penting dari layanan keuangan digital, sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

Dalam situasi ini, penyedia layanan wajib memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

Flip sebagai penyedia *platform fintech* harus menjaga ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan data. Potensi risiko dari aplikasi Flip meliputi *bug* pada aplikasi atau *backend*, konfigurasi *server* yang keliru, keterlambatan *patching* atau *patch management*, atau arsitektur API yang memungkinkan eskalasi akses oleh pihak ketiga. Faktor-faktor internal tersebut meningkatkan kemungkinan serangan siber atau kebocoran data.

Dalam keamanan fintech menyorot bahwa kelemahan internal seperti *weak security controls*, kurangnya *update*, *resource* manusia yang terbatas adalah pendorong utama insiden *cyber* di ekosistem teknologi finansial.

Dampak dari risiko tersebut bisa terjadi pencurian data pribadi, transaksi tidak sah, atau gangguan layanan massal.⁹⁷

Potensi *server down*, *crash*, atau *error* sistemik lainnya dalam Flip mencerminkan risiko operasional yang dapat menghambat transaksi

⁹⁶ Fachri Fadhila, “Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Flip Menggunakan Metode *End User Computing Satisfaction (EUCS)*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 3.

⁹⁷ Alexander Anggono et al., “Cybercrime dan Cybersecurity pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis,” *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 12, no. 3 (2021): 239, <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.33528>.

pengguna secara luas. Secara konseptual, gangguan ini menunjukkan adanya kerentanan infrastruktur teknologi finansial. Regulator seperti Bank Indonesia dan OJK menekankan pentingnya *business continuity planning* (BCP) dan *disaster recovery system* (DRS) sebagai prasyarat operasional dalam ekosistem digital finansial.⁹⁸

Flip secara inheren bergantung pada sistem bank konvensional dan mitra teknologi. Ketergantungan ini menciptakan risiko *third-party dependency*, di mana gangguan pada salah satu mitra dapat mengganggu seluruh alur transaksi. Jika terjadi perubahan API bank mitra tanpa pemberitahuan (*breaking change*), maintenance bank pada jam puncak, atau kegagalan *provider* SMS/OTP, dapat menghentikan alur *end-to-end* transfer walaupun sistem Flip sedang baik. Dari sudut pandang tata kelola normatif, Flip harus memiliki kontrak layanan yang menjamin *service level agreement* (SLA) yang memadai serta protokol mitigasi risiko eksternal.

Dalam pengelolaan data pribadi pengguna (*data governance*) oleh aplikasi Flip juga memiliki risiko seperti *retention* data yang berlebihan atau menyimpan data yang tidak perlu, kelonggaran kontrol akses internal, hingga mekanisme penghapusan data yang belum terotomasi. Perkembangan dari regulasi perlindungan data pribadi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 mengharuskan penyedia sistem elektronik

⁹⁸ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran”, <https://www.bi.go.id>.

untuk memenuhi kewajiban teknis dan administrasi.⁹⁹ Dampak dari risiko tersebut dapat berupa sanksi dari regulasi, tuntutan konsumen, hingga rusaknya reputasi penyedia sistem elektronik (Flip).

Kesalahan dalam memasukkan nomor rekening pengguna bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan aturan dan pedoman. Meskipun Flip memiliki fitur untuk memeriksa nama rekening sebelum menyelesaikan proses, tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi tetap berada di tangan pengguna. Namun, dari sisi akuntabilitas, Flip perlu menyediakan mekanisme korektif atau refund yang adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik serta memenuhi prinsip *responsiveness* dalam layanan digital.

Bagi pengguna, risiko terbesar adalah tidak mendapatkan dana tepat waktu atau salah transfer yang tidak bisa direvisi. Dalam konteks normatif, perlindungan konsumen digital (UU No. 8 Tahun 1999) mewajibkan penyedia layanan memberikan kepastian hukum dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta responsif.¹⁰⁰ Hal ini belum sepenuhnya optimal pada layanan Flip, khususnya dalam kasus pengguna awam.

Flip juga menghadapi risiko reputasi dan litigasi jika terjadi insiden berulang yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Secara normatif, Flip harus mengadopsi *risk governance framework* untuk menjamin

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

transparansi proses, pelaporan insiden, dan pemulihan kerugian pengguna. Selain itu, Flip harus tunduk pada prinsip *know your customer* (KYC) dan *anti money laundering* (AML) untuk menghindari risiko hukum lanjutan.

Jika dibandingkan dengan transfer langsung melalui bank, Flip menawarkan efisiensi biaya namun dengan potensi risiko tambahan terkait keterlambatan dan ketergantungan pada sistem eksternal. Bank konvensional memiliki sistem yang lebih stabil dan langsung, namun berbiaya lebih tinggi. Oleh karena itu, keputusan menggunakan Flip harus mempertimbangkan *trade-off* antara efisiensi dan keandalan sistem.

Dari analisis di atas, secara preskriptif diperlukan penguatan regulasi terhadap layanan *fintech* seperti Flip dalam hal sistem keamanan, manajemen risiko teknis, dan penyediaan kompensasi bagi pengguna. Perlunya standar minimum SLA, sistem kompensasi otomatis, serta audit berkala terhadap sistem teknologi menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas.

Identifikasi risiko penggunaan Flip menggarisbawahi pentingnya tata kelola, transparansi, dan kepastian hukum dalam layanan keuangan digital. Solusi preskriptif tidak hanya terletak pada perbaikan teknologi, membangun ekosistem regulatif serta normatif yang seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen.¹⁰¹

Salah satu sumber risiko yang sering terjadi dalam penggunaan Flip adalah kesalahan input data oleh pengguna, seperti nomor rekening

¹⁰¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip OECD tentang perlindungan konsumen digital, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0422>.

tujuan.¹⁰² Dari perspektif konseptual, hal ini menunjukkan rendahnya literasi digital keuangan di masyarakat. Preskripsi kebijakan yang relevan mencakup kewajiban edukasi digital oleh penyedia layanan. Flip idealnya menyediakan modul edukatif dan pelatihan berbasis aplikasi untuk meningkatkan ketelitian dan pemahaman pengguna terkait prosedur transaksi serta risiko yang melekat padanya.

Untuk mencegah potensi masalah teknis dan ancaman siber, Flip sebaiknya menggunakan sistem keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data dari awal hingga akhir, mewajibkan dua bentuk verifikasi login, dan pemeriksaan semua aktivitas transaksi yang terjadi. Penting untuk mengintegrasikan keamanan ke dalam desain setiap *platform* teknologi finansial sejak awal. Hal ini sejalan dengan saran Bank Indonesia dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang menjadikan keamanan sebagai bagian penting dalam pengembangan layanan keuangan digital.

Untuk mendorong inovasi sekaligus mitigasi risiko, pendekatan regulatory sandbox¹⁰³ perlu diperluas dalam pengawasan layanan seperti Flip. Sandbox memberikan ruang uji coba terbatas terhadap layanan keuangan digital baru dengan pengawasan regulator secara langsung. Pendekatan ini bersifat preskriptif karena memungkinkan penyempurnaan

¹⁰² Bagus Wicaksono, *Sistem Pembayaran Digital di Era Ekonomi Baru* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 113.

¹⁰³ Bangun Seto Dwimurti, “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Bisnis Islam” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 99.

layanan sambil memastikan perlindungan konsumen tetap dijaga selama fase pengembangan layanan.

Akhirnya, model kolaborasi antara regulator (seperti OJK dan Bank Indonesia), penyedia layanan (seperti Flip), dan masyarakat pengguna merupakan kerangka ideal untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang aman dan inklusif. Preskripsi sistemik mencakup pembentukan forum rutin, kanal umpan balik, dan pelaporan insiden secara terbuka untuk membangun budaya transparansi. Kolaborasi ini bukan hanya teknis, tapi juga etis, guna menyeimbangkan inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak pengguna.

B.2. Perspektif Hukum Islam terhadap Risiko dan Keamanan: *Gharar*, *Dhaman*, dan *Amanah*

Ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah transaksi, yang dikenal sebagai gahar, dapat mengakibatkan kerugian yang substansial bagi salah satu pihak dalam perjanjian, waktu pengiriman tidak pasti, atau ketidakjelasan hasil. *Gharar* dilarang karena bisa membatalkan akad atau menimbulkan ketidakadilan.¹⁰⁴ Terdapat beberapa bentuk ghārār, seperti *gharar* kasir (ketika penjual menolak menerima barang berkualitas rendah setelah akad terjadi), jenis yang paling merusak dan dapat membatalkan akad.¹⁰⁵ Dalam muamalah modern (seperti *fintech*), transaksi harus ditata

¹⁰⁴ Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5, no. 1 (Mei 2019): 44, <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.

¹⁰⁵ Enang Hidayat, “Dampak Gharar terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer,” *Syarikah Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 122, <https://www.researchgate.net/publication/350064866>.

agar minor *gharar* seperti *delay* atau ketidakjelasan kode unik diminimalisir melalui kejelasan akad dan sistem.

Dhaman merujuk pada kewajiban ganti rugi/jaminan jika terjadi pelanggaran akad atau kerugian akibat kelalaian, pemalsuan, atau wanprestasi pihak. Ia berkaitan erat dengan konsep *kafalah* (penjaminan).

Dalam akad *kafalah*, *kafil* (penjamin) bersedia menanggung kerugian jika pihak lain gagal memenuhi kewajiban mereka.¹⁰⁶ Untuk *fintech* seperti Flip, meski tidak langsung terlibat *kafalah*, operator memiliki tanggung jawab moral dan legal (*dhaman*) atas keamanan sistem, jika misalnya terjadi kesalahan transfer atau kehilangan saldo karena kesalahan operasional.

Amanah dalam hukum Islam adalah kewajiban menjaga kepercayaan atau dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Anfal ayat 27:¹⁰⁷

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal [8]: 27)

Dalam muamalah modern, *fintech* harus mengambil prinsip ini serius. Penyedia layanan bertindak sebagai wakil atau pemegang *amanah*, mereka bertindak sebagai penyimpan data dan dana pengguna, dan wajib

¹⁰⁶ Fadillah Balqish Ramadhan et al., “Implementation of Kafalah Dhamman & Ju’alah in Buying and Selling,” *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5, no. 02 (2025): 193, <https://doi.org/10.58471/jms.v5i02>.

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qu’an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), aplikasi Qur’an Kemenag RI, diakses 17 November 2025, Q.S. Al-Anfal [8]: 27.

menjaga kerahasiaan serta keamanan data. Apabila terjadi pelanggaran seperti kebocoran data ataupun dana, itu bisa mengarah ke pelanggaran *amanah*. Operator menyimpan dana atau saldo pengguna, tetapi tidak diperkenankan menggunakan aset tersebut untuk keuntungan sendiri tanpa izin. Apabila terjadi penyalahgunaan aset oleh pihak operator, maka itu dianggap pelanggaran *amanah*.

Tabel 4.2
Ringkasan: *Gharar, Dhaman, Amanah*

| Konsep Penjelasan | Implikasi untuk <i>Fintech / Flip</i> |
|---|--|
| <i>Gharar</i> (Ketidakjelasan yang merugikan) | Perlu hindari ketidakjelasan akad atau <i>delay</i> yang tidak dijelaskan. |
| <i>Dhaman</i> (Tanggung jawab atas kerugian) | Operator wajib memperbaiki kesalahan sistem dan melindungi saldo. |
| <i>Amanah</i> (Pengelolaan yang jujur atas <i>amanah</i> orang lain) | <i>Fintech</i> wajib menjaga data dan dana sebagai <i>amanah</i> terpercaya. |

Gharar harus diminimalkan; minor *gharar* mungkin terjadi secara teknis, tapi tidak boleh merusak substansi akad. *Dhaman* menuntut operator keuangan seperti *Flip* menjaga sistem secara andal dan memperbaiki kerugian operator jika terjadi salah sistem. *Amanah* mengharuskan bahwa saldo pengguna, data pribadi, dan sistem operasi dijalankan secara jujur, transparan, dan terlindungi.

Dalam fiqh muamalah, kejelasan (*bayyinah*) adalah elemen krusial agar akad sah: semua pihak harus mengetahui objek, harga, syarat, serta konsekuensi akad secara terang dan tidak ambigu.¹⁰⁸ Hal ini ditegaskan

¹⁰⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 43.

Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang mengandung *gharar* dan menyuruh agar segala transaksi dicatat dengan jelas sebelum disepakati.

Hadis Riwayat Abu Daud nomor Hadis 29327:¹⁰⁹

سنن أبي داود ٢٩٣٢ : حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغر زاد عثمان والمحصاة

Artinya: “Sunan Abu Daud 2932: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan).” Implementasi transparansi adalah syarat sahnya akad syariah, baik di bank syariah maupun fintech modern. Bank wajib menjelaskan jenis produk muamalah (mudharabah, ijarah, wakalah), risiko, dan biaya kepada nasabah secara terperinci sesuai PBI BI 7/6/2005. Kehati-hatian serupa juga diterapkan dalam fintech syariah agar akad tidak terpapar *gharar* (ketidakjelasan) maupun *tadlis* (penipuan informasi).

Penggunaan Flip untuk transfer antarbank tanpa biaya admin

menunjukkan asas kejelasan (*bayyinah*) melalui:

- a. Tampilan informasi transaksi yang lengkap sebelum pengguna menyetujui untuk melakukan transfer dana pada aplikasi Flip. Pengguna akan diberitahukan keterangan nominal transfer, kode unik, status gratis, atau biaya jika melewati limit.
- b. Penjelasan hak pengguna atas saldo kode unik (saldo deposit Flip) untuk digunakan sebagai kredit, pulsa, *top-up*, atau diambil kembali.

¹⁰⁹ Yenni Samri Juliati Nasution et al., “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer,” *Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 145, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>.

Semua ini menciptakan akad yang jelas dan bebas *gharar*, sesuai standar fiqh muamalah modern.¹¹⁰

Tabel 4.3
Dampak Transparansi Terhadap Keabsahan Akad

| Unsur Transparansi | Dampak pada Keabsahan Akad |
|-------------------------------------|---|
| Informasi lengkap tentang transaksi | Menjamin <i>ijab-qabul</i> yang sah, mencegah <i>gharar</i> |
| Penjelasan limit & biaya | Hindarkan biaya tersembunyi yang bisa melanggar prinsipal <i>bayyinah</i> |
| Hak pengguna atas kode unik | Pastikan Flip tidak melakukan <i>tadlis</i> atau pengambilan tanpa izin |
| Konfirmasi persetujuan eksplisit | Menegakkan akad <i>wakalah</i> yang sah secara syariah |

Transparansi dan *bayyinah* adalah fondasi keabsahan akad dan akad yang tidak jelas syaratnya bisa batal atau gugur. Aplikasi Flip sudah menerapkan prinsip ini dengan menampilkan informasi transaksi secara lengkap, menjelaskan kode unik dan limit gratis secara eksplisit. Karena itu, akad wakalah yang terjadi di Flip saat transfer gratis dinilai sah dan mubah dari perspektif syariah dengan catatan ketentuan dikomunikasikan dengan jelas, dan pengguna menyetujui sebelum transaksi. Jika Flip gagal menjelaskan hak saldo kode unik atau terjadi perubahan kebijakan tanpa pemberitahuan, itu bisa mengarah ke *tadlis* dan membahayakan keabsahan akad.

¹¹⁰ Faiq Fatih Alwan et al., “Keabsahan Kontrak dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (Juni 2025): 302, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4983>.

B.3. Evaluasi Keamanan dan Perlindungan Konsumen dalam *Fintech* menurut Prinsip Syariah

Dalam prinsip keuangan Islam, keamanan transaksi tidak hanya berarti perlindungan dari kerugian finansial, tetapi juga dari pelanggaran *amanah* dan penipuan. Standar keamanan yang dimaksud mencakup perlindungan data pribadi, pencegahan transaksi ilegal, dan mitigasi risiko teknis. Untuk dapat memenuhi standar syariah, perlu mengadopsi teknologi enkripsi data *end-to-end*, sistem otentikasi ganda (*two-factor authentication*), serta pemantauan transaksi secara *real-time*. Langkah ini sejalan dengan prinsip hisbah dalam Islam, yang menuntut adanya pengawasan internal untuk memastikan transaksi berjalan sesuai akad.¹¹¹ Implementasi sistem keamanan ini juga merupakan bentuk ikhtiar yang wajib dilakukan penyelenggara agar risiko *gharar* dan *dharar* dapat diminimalisir.

Prinsip maslahah menuntut setiap transaksi membawa manfaat bagi para pihak dan masyarakat, sementara kaidah *la darar wa la dirar* melarang terjadinya mudarat yang disengaja atau akibat kelalaian. Jika sistem *Flip* aman, transparan, dan mempermudah transfer, maka manfaatnya memenuhi kriteria *maslahah*. Namun, jika risiko seperti keterlambatan atau kegagalan transfer tidak diantisipasi dengan baik, maka hal itu menjadi *dharar* yang harus dihindari. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, penyelenggara wajib menjaga keseimbangan antara

¹¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102-103.

inovasi teknologi dan perlindungan konsumen. Prinsip ini juga berarti bahwa jika risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, maka harus ada mekanisme kompensasi yang adil bagi pengguna.

Dalam keuangan Islam, setiap orang memiliki hak-hak tertentu. Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Mereka juga berhak terlindungi dari praktik-praktik yang tidak jujur atau tidak adil. Selain itu, mereka berhak mendapatkan perlakuan dan keadilan yang adil. Flip, sebagai penyelenggara, berkewajiban menyediakan kanal pengaduan yang efektif dan memastikan bahwa setiap keluhan ditangani dengan cepat. Dalam perspektif fiqh *al-mu'amalat*, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase (*tahkim*), selama prosesnya memenuhi prinsip keadilan dan kerahasiaan. Perlindungan konsumen ini tidak hanya menjadi kewajiban legal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang memiliki dasar kuat dalam hukum Islam.¹¹²

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Teknologi Informasi Berbasis Syariah menjadi rujukan penting dalam menilai keamanan Flip. Fatwa ini mengatur bahwa penyedia layanan teknologi keuangan wajib memastikan keamanan data, kejelasan akad, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Jika Flip menerapkan ketentuan ini, maka penggunaan aplikasinya dapat diterima dalam kerangka transaksi syariah modern. Lebih jauh, fatwa ini menegaskan

¹¹² DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

bahwa pihak penyelenggara wajib mematuhi prinsip *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab).¹¹³ Dengan demikian, Flip perlu melakukan audit kepatuhan syariah secara berkala untuk memastikan semua prosesnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹³ Agus Kurniawan et al., "Prinsip Etika Bisnis dalam Transaksi E-Commerce," *NSAFE* 1, no. 7 (2022): 133, <https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/3105/2083>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aplikasi Flip memungkinkan pengguna mengirim uang antarbank tanpa biaya tambahan, yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Aplikasi ini telah disetujui oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga legal dan tepercaya. Dari sudut pandang hukum Islam, Flip menggunakan berbagai jenis akad seperti *wakalah*, *wakalah bi al-ujrah*, *tabarru'*, dan *qardh*. Aplikasi ini juga memiliki sistem kode khusus untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Layanan Flip mengikuti aturan dalam Fatwa DSN MUI No. 117/2018, serta Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Flip dianggap sebagai layanan yang tepat dalam keuangan Islam karena tidak melibatkan bunga, penipuan, atau perjudian.
2. Aplikasi Flip untuk transfer bank memiliki keunggulan seperti lebih murah dan mudah digunakan, tetapi juga memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan. Risiko ini mencakup masalah transaksi, kesalahan dalam memasukkan detail rekening, ketergantungan pada perusahaan lain, dan kemungkinan kebocoran informasi pribadi. Untuk mengatasi masalah ini, memerlukan pengawasan dan perlindungan yang lebih ketat dan komprehensif. Dari sudut pandang hukum Islam, prinsip-prinsip seperti *gharar* (ketidakpastian), *dhaman* (kewajiban), dan *amanah* (kepercayaan)

penting untuk memastikan perjanjian yang adil dan melindungi pengguna.

Oleh karena itu, Flip dan pihak yang mengaturnya harus berfokus pada peningkatan keamanan, mengajarkan masyarakat cara menggunakan aplikasi dengan aman, menciptakan cara yang adil untuk membelanjakan uang, dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI untuk memastikan aplikasi tersebut mematuhi hukum Islam dan menjaga keamanan pengguna.

B. Saran

1. Manajer aplikasi Flip harus berupaya meningkatkan keamanan digital mereka dengan menggunakan enkripsi ujung ke ujung dan autentikasi dua faktor untuk setiap pengguna, bukan hanya mereka yang berada di dalam perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan data dan transaksi terlindungi dengan baik dan memenuhi aturan keamanan fintech global. Selain itu, bekerja sama lebih erat dengan lembaga keuangan Islam dan regulator pemerintah dapat membantu membangun reputasi Flip sebagai layanan tepercaya yang mematuhi hukum Syariah.
2. Penelitian di masa mendatang mungkin akan mengkaji lebih dekat faktor-faktor dunia nyata, seperti tingkat kepuasan pengguna, pandangan komunitas Muslim, dan bagaimana Flip membantu meningkatkan inklusi dan pengetahuan keuangan Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode berbasis angka dan metode mendalam dalam studi lapangan, memperoleh wawasan yang semakin mendalam bagaimana penggunaan

aplikasi Flip memengaruhi situasi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Anggarini, Mega. *Ekonomi Kelembagaan dan Biaya Transaksi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Farida, Nuraini. *Teknologi Keuangan dan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

Fitriana, Amalia Indah. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cirebon: Insania, 2021).

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Mardia, dkk, *Kewirausahaan Cet. 1* (t.tp: Yayasan Kita Menulis, 2021).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Naja, H. R. Daeng. *Seluk Beluk Wakalah dalam Teori & Praktek* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021).

Salim, Hukum Kontrak: Teori & Taktik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Sukamto, Teguh. *Dasar-Dasar Fintech dan Sistem Pembayaran Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2022).

Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Soemitro, Ronny H. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Otto, Jan Michiel. *Reele rechtszekerheid in ontwikkelingslanden*, terj. Tristam Moeliono (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2003).

Wicaksono, Bagus. *Sistem Pembayaran Digital di Era Ekonomi Baru*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

Sumber Skripsi:

Darmawan, Ferdiansyah. "Analisis Kesuksesan Aplikasi Flip.id Berdasarkan Persepsi Pengguna Dengan Model *Delone And Mclean*." Skripsi, Universitas Dinamika Surabaya, 2022.

Dwimurti, Bangun Seto. "Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Bisnis Islam." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Fadhila, Fachri. "Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Flip Menggunakan Metode *End User Computing Satisfaction (EUCS)*." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Faizah, Nur Auliatal. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purokerto, 2021.

Fikri, Avisqal Ainul. "Efektivitas Penggunaan Financial Technology dalam Kemudahan Bertransaksi (pada Bank Syariah Indonesia Kcp Banyuwangi Purwoharjo)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Intania, Nur Chamidah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* Dalam Proses *Transfer Ke Bank Lain*." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Perdana, Fauzi Alamsyah. "Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (studi Pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi, UIN Raden Intan, 2018.

Sari, Luluk Puspita. "Analisis Penggunaan Aplikasi *Flip* Transfer ke Bank Lain dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Kudus)." Skripsi, IAIN Kudus, 2022.

Sumber Jurnal:

Abidin, Muhammad Sofyan. "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru." *AKUNESA* 3, no. 2 (Januari 2015): 1-21. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/vie/13212>.

Aksamawanti. "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5, no. 1 (Mei 2019): 43-56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.

Alwan, Faiq Fatih, dan Baidlowi. "Keabsahan Kontrak dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (Juni 2025): 293-305. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4983>.

Amaral, Maria Augustin Lopes dan Maria B. M. G. Wutun. "Penggunaan Teori Biaya Transaksi dalam Perilaku Pembelian Online." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* 9, no. 1 (2022): 30-41. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i1.36605>.

Anggono, Alexander, Tarjo, dan Moh. Riskiyadi. "Cybercrime dan Cybersecurity pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis." *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 12, no. 3 (2021): 239-351. <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.33528>.

Damayanti, Galuh Narita, Nur Hanifah Rahmawati, Uci Khoyrotun Nafsintomi, Ulfah Nur Rodiyah Handayani, dan Falikhhatun. "Analisis Penerapan Akad Wakalah bil-Ujrah pada Aplikasi ETHIS (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah)." *Jurnal adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 279-294. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>.

Djoyonegoro, Ngasiman, Muhammad Noor Harisudin, dan Hariyanto. "The Influence of Fintech on the National Security System: Law, Economic Potential and Digital Defense Strategy." *SASI* 31 no. 2 (2025): 95-106. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2244>.

Faizah & Jumailah. "Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif." *El Hisbah* 3, No. 1 (Mei 2023): 85-101. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.924>.

Fadhillah, Nur. "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam." *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Economy Magazine)* 9, no. 1 (Februari 2023): 30-45. <https://scholar.google.com/>

Fathony, Aditya Achmad dan Yani Tri Rahayu. "Pengaruh Biaya Administrasi Dan Umum Terhadap Laba Operasional Pada PT. Adhi Karya Tbk (Studi Kasus Empiris Pada Salah Satu Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 2 (Maret 2016): 1-11. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/vie/104/103>.

Firmansyah, Agung, Muhammad Ilman Akbar, Mursal Rais, Mustafa Kamal dan Putu Wuri Handayani. "Perkembangan Alternatif Model E-Payment B2C (Business to Customer) Untuk Masyarakat Indonesia." *Jurnal of Information Systems* 5, no. 1 (April 2019): 43-49. <https://media.neliti.com/media/publications/129877-ID-none.pdf>.

Hayati, Isra dan Raja David Idra Kijai. "Penerapan Real Time Gross Settlement Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1, (2019): 39-54. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/vies/3460>.

Hidayat, Enang. "Dampak *Gharar* terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer." *Syarikah Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 114-123. <https://www.researchgate.net/publication/350064866>.

Khalil, Abdul Wahab. "Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Hurriyah* 15, no. 2 (2014): 23-41. <https://repository.iainkediri.ac.id/360/1/Transfer%20Dana>.

Kurniawan, Agus, Rizqi Pranita Yusmayra, Shella Amy Resiya, Syafira Putri Ariani, Zakiyatun Nufus Hasanah, Zhafira Yufi Alfiyanti. "Prinsip Etika Bisnis dalam Transaksi E-Commerce." *NSAFE* 1, No. 7 (2022): 130-139, <https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/3105/2083>.

Koeswanto, Ekka Sakti dan Muhammad Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency (Centcoin & Bitcoin)." *Jurnal Akuntansi Unesa* 9, no. 1 (Januari 2017): 201-217. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.

Latelay, Brigit Kinari Ade, dan Florentinus Nugro Hardianto. "Model Konseptual Hubungan Biaya Transaksi Dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro," *Jurnal Madic* 3, (September 2019): 207-213. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/madic/article/view/7549/2519>.

Nasution, Yenni Samri Juliati, Ardiansyah, Heri Firmansyah. "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli *Gharar* Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer." *Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 141-158. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>.

Ramadhan, Fadillah Balqish, Tarisa Mufidah, dan Muhammad Nur Iqbal. "Implementation of Kafalah Dhamman & Ju'alah in Buying and Selling," *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5, no. 02 (2025): 193-205. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i02>.

Risnawati, M. Wahyuddin Abdullah, dan Saiful. "Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah." *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (Desember 2023): 170-180. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1683>.

Sari, Amelia Permata. "Penerapan Autentikasi Dua Faktor (2FA) untuk Melindungi Data Pribadi pada Layanan Media Sosial." *Jurnal Stardia* 1, no. 1 (2025): 60-65. <https://journal.uici.ac.id>.

Shalwa, Nirma dan Baidhowi. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Fintech Syariah sebagai Revolusi Ekonomi Syariah di Indonesia." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15, no. 1 (2025): 121-130. <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.

Sari, Intan Novita dan Lysa Ledista. "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (Oktober 2022): 22-40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.

Sobirin. "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infak* 3, no. 2 (September 2012): 208-250. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfak/article/view/356/253>.

Umiyati, Siti Widya dan Selvi Nur Fitriah. "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip." *Al-Mizan* 5, no. 2 (2021): 42-61. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/287/199>.

Sumber Perundang Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Seri Perundang-undangan, (Yogyakarta: Pustaka Yudistisia, 2009).

Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah.

Fatwa DSN-MUI. No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009).

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23//PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran.*

Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran.

Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran”

Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.” 2020.

Sumber Website: J E M B E R

Bank Indonesia. Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2023. (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), 34, diakses tanggal 8 Juli 2025, <https://www.bi.go.id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>.

Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Digital (Mushaf dan Terjemahan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), aplikasi Qur'an Kemenag RI, diakses 9 Juni 2025.

Flip. *Flip.id*. Jakarta: PT Flip, 2025. Diakses 2 April 2025. <https://flip.id/>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) Daring*. Jakarta: Kementerian Kependidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses 11 Oktober 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Syamsudin, Muhammad. "Hukum Transfer Antar Bank Menggunakan Aplikasi Flip," *Bincang Syariah*, 10 Juni 2025, <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-transfer-menggunakan-aplikasi-flip/>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip OECD tentang perlindungan konsumen digital, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0422>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Tahunan Fintech dan Inovasi Digital 2023, diakses tanggal 13 Oktober 2024, <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/>.

Otoritas Jasa Keuangan. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>.

Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. POJK No. 13/POJK.02/2018. Diakses 8 Juli 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128618/peraturan-ojk-no-13-pjok022018-tahun-2018>.

Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 31/POJK.07/2020. Diakses 9 Juli 2025. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Nur Kumalasari
NIM : S20192143
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tampa paksaan siapapun.

Jember, 25 Agustus 2025
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Eka Nur Kumalasari
NIM: S20192134

MATRIK PENELITIAN

| Judul | Sub Variabel | Indikator | Sumber Bahan Hukum | Metode Penelitian | Fokus Kajian |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggunaan Aplikasi Flip dalam Proses Transfer Antar Bank tanpa Biaya Admin dengan Pendekatan Hukum Islam | 1. Konsep dan mekanisme penggunaan aplikasi Flip 2. Analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi Flip | 1. Mekanisme transfer antar bank tanpa biaya administrasi 2. Peran Flip sebagai perantara 3. Keamanan dan transparansi layanan 4. Kesesuaian mekanisme Flip dengan akad fiqh muamalah (<i>wakalah, wakalah bi al-ujrah, qardh</i>) 5. Prinsip syariah: keadilan & kemaslahatan 6. Relevansi dengan Fatwa DSN-MUI | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 5. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad <i>Wakalah</i> ; 6. Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i> ; 7. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Teknologi Informasi Berbasis Syariah. | 1. Penelitian hukum yuridis normatif; 2. Pendekatan perundang-undangan; 3. Pendekatan konseptual; 4. Pendekatan komparatif; 5. Teknik pengumpulan bahan menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) 6. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif, komparatif, evaluasi, dan argumen terhadap bahan hukum yang di dapatkan. | 1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep dan mekanisme penggunaan aplikasi Flip dalam transfer antar bank tanpa biaya admin? 2. Bagaimana implikasi penggunaan aplikasi Flip terhadap risiko dan keamanan transaksi dalam perspektif hukum Islam? |

Lampiran-lampiran



Gambar Logo Flip




Gambar penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer antar bank tanpa biaya

admin:







BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Nama Lengkap | : | Eka Nur Kumalasari |
| Alamat | : | Jember |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| No. Hp | : | 085236145170 |
| Email | : | ekanurkumala.01@gmail.com |

B. Biodata Pendidikan

1. SDN Kebonsari 04 Jember (2006 - 2012)
2. SMP Negeri 11 Jember (2012 - 2015)
3. SMK Negeri 4 Jember (2015 - 2018)
4. UIN KHAS JEMBER (2019 - 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
J E M B E R